

**PENGUNAAN DRONE DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT-IRAQ**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SYLVY NURHALIZA

NPM: 2106200082



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PENGUNAAN DRONE DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT- IRAQ)**

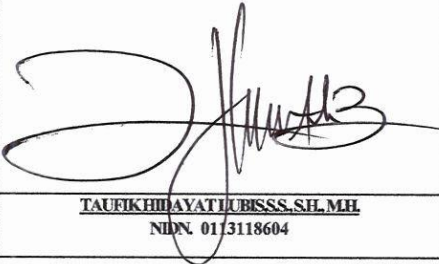
Nama : SYLVY NURHALIZA

Npm : 2106200082

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal **23 Juni 2025** .

Dosen Penguji

		
<u>MIRSA ASTUTI, SH., M.H</u> NIDN. 0105016901	<u>TAUFIK HIDAYATI, SH., M.H</u> NIDN. 0113118604	<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, SH., M.H</u> NIDN. 0118097203

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal (**23 Juni 2025**), Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYLVY NURHALIZA
NPM : 2106200082
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN DRONE DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT- IRAQ)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Internasional**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **23 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SYLVY NURHALIZA
NPM : 2106200082
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : PENGGUNAAN DRONE DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS AMERIKA- IRAQ)

Penguji : 1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H. NIDN: 0105016901
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. NIDN: 0113118604
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. NIDN: 0118097203

Lulus, dengan nilai A, dengan Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsuMEDAN](#) 📷 [umsuMEDAN](#) 🐦 [umsuMEDAN](#) 📺 [umsuMEDAN](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : SYLVY NURHALIZA
NPM : 2106200082
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN DRONE DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT- IRAQ)
PENDAFTARAN : 19 Juni 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN. 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SYLVY NURHALIZA
NPM : 2106200082
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : PENGGUNAAN DRONE DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT- IRAQ)
Dosen Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN:0118097203

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYLVY NURHALIZA
NPM : 2106200082
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN DRONE DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT- IRAQ)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 Juni 2025

Dosen Pembimbing


UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Muhammad Nasir Sitompul
NIDN.0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SYLVY NURHALIZA
NPM : 2106200082
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
**JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN DRONE DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT- IRAQ)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 September 2025

Saya yang menyatakan,



SYLVY NURHALIZA
NPM. 2106200082



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Sylvy Nurhaliza
NPM : 2106200082
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Judul Skripsi : Penggunaan Drone Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional
Studi Kasus Amerika Serikat
Dosen Pembimbing : Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22-01-2025	Pengajuan Rumusan Masalah	
24-01-2025	Revisi Rumusan Masalah	
31-01-2025	Revisi Pembahasan	
6-2-2025	Revisi Rumusan Masalah ke-2	
26-2-2025	Revisi Materi konvensi	
11-3-2025	Acc Proposal	
01-4-2025	Bimbingan setelah seminar	
26-4-2025	Revisi Kesimpulan	
14-6-2025	Acc Revisi Skripsi	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.

0118097203

ABSTRAK

PENGUNAAN DRONE DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL : STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT-IRAQ

Sylvy Nurhaliza

Abstrak

Teknologi berjalan dengan pesat saat ini dan sekaligus membawa perubahan yang radikal di seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada bidang persenjataan militer. Perkembangan teknologi yang semakin maju ini telah mengubah cara masyarakat internasional dalam berperang dan menggunakan senjata yang lebih modern. *Drone* atau pesawat tanpa awak merupakan teknologi yang semakin gencar digunakan oleh pihak musuh terhadap lawannya dalam berperang. Penggunaan drone selain memberikan keuntungan juga membawa kerugian bagi masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dijabarkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan secara kepustakaan (*library research*) yaitu dengan memahami buku serta dokumen-dokumen dan artikel yang berkaitan dengan topik dan juga dengan metode pendekatan peraturan undang-undang yang dimana dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam hukum internasional dan secara pendekatan kasus antara Amerika Serikat dan Iraq yaitu dengan mengulas lebih dalam mengenai permasalahan diantar kedua negara tersebut yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada riset ini.

Hasil riset dan pembahasan pada penelitian ini didapat bahwasannya penggunaan drone hingga saat ini belum ada diatur secara lebih rinci dalam konvensi internasional. Dengan kekosongan hukum yang ada menyebabkan pihak lawan dengan kemampuan teknologi yang lebih canggih menggunakan drone tanpa batas. Penggunaan drone secara garis besar dapat digunakan menjadi penggunaan sipil, militer dan intervensi kemanusiaan serta pertahanan diri. Legalitas penggunaan drone dibahas dalam Konvensi Jenewa serta Protokol Tambahan 1977, Konvensi Chicago dan Konvensi Den Haag. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap negara yang melanggar penggunaan drone berupa pengajuan kepada ICC, meminta ganti rugi, pertanggungjawaban bisa berupa pribadi terhadap orang yang berhak untuk diadili.

Kata kunci : *Drone*, Hukum Internasional, Konflik Bersenjata, Amerika Serikat, Iraq.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Sesuai dengan peraturan, metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Tedi Sutardi dan pintu surgaku Ibunda Hastuti. Terimakasih atas pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik dan tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Sehat selalu dan panjang umur buat ayah dan ibu.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak MHD Nasir Sitompul, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis atau peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya sewaktu seminar proposal dan dengan saran-saran yang telah diberikan kepada saya beserta referensi-referensi yang berkaitan dengan judul saya.
8. Terimakasih kepada sahabat perjuangan saya Fariza Rahmadillah, Nurul Hidayatul Fajar dan Britania Dyah Ayu Harefa yang sudah menjadi teman penulis dan banyak berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman dan petualangan yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini. Terkhusus ayu, terima kasih banyak telah meluangkan waktu banyak membantu penulisan skripsi saya dari segi materi dan terimakasih banyak sudah mau direpotkan oleh saya yang lelet ini. See u on top girls !

9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Muhammad Tugi Irwansyah. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga dan waktu yang diluangkan untuk menemani, mendukung serta menghibur penulis dalam kesedihan. Mendengarkan keluh kesah dan menyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
10. Kepada diri saya sendiri Sylvy Nurhaliza. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. God thank you for being me independent woman, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman stambuk 21 yang telah memberi pengalaman di bangku perkuliahan dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin terjadi selama proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini akan lebih baik lagi di masa depan dan akan bermanfaat bagi penulis lainnya dan siapa saja yang

membacanya dikemudian hari sehingga berguna dan menambah pengetahuan untuk kemajuan akademik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 04 Mei 2025

Penulis

SYLYY NURHALIZA

2106200082

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGHANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat penelitian	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data Penelitian.....	17
5. Alat Pengumpul Data.....	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Drone	21
B. Konflik Bersenjata	23
C. Drone MQ-9	24

D. Amerika Serikat	27
E. Iraq	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Bentuk-Bentuk Penggunaan Drone Menurut Hukum Internasional	30
B. Mekanisme Penggunaan Drone Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional	41
C. Sanksi Terhadap Negara yang Melakukan Pelanggaran Penggunaan Drone Menurut Hukum Internasional	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era saat ini hampir seluruh negara di dunia melibatkan dirinya dalam upaya pemanfaatan ruang udara melalui penerbangan sipil baik secara nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang berkembang pesat dan menciptakan berbagai jenis peralatan penerbangan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Penyelenggaraan penerbangan sipil baik internasional maupun nasional harus berdasarkan pada norma hukum internasional dan nasional yang berlaku guna menjamin keselamatan penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara dan barang yang diangkut.¹

Tindakan perang dan konflik bersenjata tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara umat manusia dan hukum internasional dalam hukum internasional tentang perang pada saat ini dimana perkembangannya diatur lebih lanjut dalam hukum humaniter. Kemajuan zaman selalu diiringi kemajuan teknologi termasuk teknologi dalam alutsita yaitu *unmanned aerial vehicle* atau pesawat tanpa awak atau yang dikenal dengan *drone*.²

Berkembangnya taktik dan strategi peperangan membawa terciptanya berbagai inovasi teknologi militer seperti teknologi drone yang dewasa ini banyak digunakan oleh berbagai negara. Drone atau secara militer sering disebut sebagai

¹ Tonggo Natanael Sitanggang, dkk. 2024. Pengoperasian Drone yang Melintasi Batas Negara Lain Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Fakultas Hukum Lex Crimen*. Vol. 12. No. 5. Hal. 1.

² Yudha Sunarta Suir. 2021. Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Didalam dan Diluar Situasi Perang. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas*. Hal. 1-5

Unmanned Aerial Vehicle atau UAV adalah pesawat nirawak yang mampu dikendalikan dari jarak jauh dan telah lama digunakan sebagai instrumen militer. Drone dalam militer sendiri pertama kali digunakan pada abad ke-19 oleh Austria pada penyerangan kota Venice yang saat itu drone yang digunakan masih dalam bentuk balon nirawak yang dilengkapi dengan bahan peledak. Kemudian Amerika Serikat dan Inggris mulai mengembangkannya di era Perang Dunia I melalui pesawat kecil yang diberi kendali radio dimana momentum ini menjadi awal dari berkembangnya UAV modern untuk mengidentifikasi berbagai objek secara *real-time* dengan misi yang beragam oleh berbagai negara.³

Setiap pihak yang berperang tentunya ingin memenangkan peperangan. Dalam sejarah perang, kemenangan perang sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memobilisasi sumber daya nasional yang dimiliki, baik manusia, peralatan perang, diplomasi dan strategi maupun ekonomi. Penggunaan pesawat terbang tanpa awak pada awalnya digunakan sebagai sasaran latihan tembak namun semakin berkembangnya teknologi maka pesawat tanpa awak ini semakin kompleks dan rumit yang dikembangkan untuk keperluan militer seperti mengirim informasi intelijen ke medan perang secara *real-time*, melakukan pengintaian, menetapkan dan menyerang target dengan amunisi ataupun sekaligus menjadi senjata pemusnah dan dapat digunakan sebagai relay komunikasi seperti satelit komunikasi pada ketinggian tertentu.⁴

³ Syifa Aprilia Putri, dkk. 2024. Penggunaan Drone Dalam Konflik Palestina Israel dan Tinjauan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 9. No. 1. Hal. 67

⁴ Agus Bayu Utama dan Syaiful Anwar. 2021. Sejarah Penggunaan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Dalam Perang Modern dan Persiapan Militer Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Vol. 11. No. 3. Hal. 168-190

Dalam penggunaan drone, pertanggungjawabannya dipegang oleh pengendali senjata yang tentu melakukan perencanaan dalam pengoperasian senjata tersebut meskipun pengendali drone tersebut mungkin tidak berada di kawasan. Namun, mereka tetap wajib mematuhi Hukum Humaniter Internasional dan bisa juga menjadi sasaran berdasarkan aturan hukum Hukum Humaniter Internasional. Pada saat terjadi konflik bersenjata pihak yang terlibat memiliki hak yang tidak terbatas untuk memiliki strategi dan senjata perang. Hal ini melarang penggunaan senjata yang dapat menghasilkan penderitaan yang berlebih dan tidak perlu sehingga prinsip pembeda dan prinsip proporsionalitas di tekankan.⁵

Secara konstitusional sendiri, dalam praktik internasional yang namanya kedaulatan ruang udara itu letaknya di atas permukaan tanah dan laut wilayah suatu negara tidak lebih. Sementara secara definisi, hukum ruang udara merupakan seperangkat aturan yang mengatur penggunaan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, kepentingan publik dan kepentingan negara-negara dunia. Secara umum, jenis pesawat terbang terdikotomi menjadi pesawat sipil dan pesawat publik. Pesawat sipil merupakan pesawat komersil yang digunakan masyarakat untuk bepergian, sementara pesawat publik merupakan pesawat milik negara yang diperuntukkan bagi aktivitas militer, imigrasi dan polisi. Jadi pengkategorian pesawat ini lebih berdasarkan fungsinya.⁶

⁵ Geovanie, *et all*. 2022. Penggunaan Drone Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 5. No. 1. Hal. 1-12

⁶ Julang Aryowiloto. 2021. *Perhukum Internasionalan Duniawi*. Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI. Hal. 60

Penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata merupakan konsekuensi dari berkembangnya teknologi yang begitu pesat saat ini. Namun sampai saat ini tidak ada satu aturan internasional yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer. Beberapa peraturan yang mengatur mengenai senjata yang dikemukakan sebelumnya, tidak ada satupun peraturan ataupun perjanjian yang secara jelas mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata internasional.⁷

Penggunaan drone sebagai senjata telah dilakukan tanpa adanya suatu aturan hukum yang memadai mengenai hal ini. Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1077 hanya memuat hal yang bersifat umum mengenai perkembangan teknologi persenjataan dan metode berperang, namun tidak secara spesifik dan khusus mengatur mengenai penggunaan drone. Pasal 8 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa pesawat udara tanpa awak memerlukan izin khusus dari negara tujuan untuk dapat masuk atau melintas dalam wilayah udara negara lain. Annex 8 Konvensi Chicago 194 mengenai *Airworthiness of Aircraft* mengenai kelaikudaraan pesawat udara dan hal yang berkaitan dengan standar penilaian yang wajib dipenuhi oleh pesawat udara agar memperoleh Sertifikat Kelaikudaraan sebagai syarat legal pesawat dapat dioperasikan secara aman termasuk pada pesawat tanpa awak.⁸

⁷ Firstjuan Imanuel Van Harling, dkk. 2024. Legalitas Drone (Pesawat Tanpa Awak) Sebagai Alat Melakukan Mata-Mata Dalam Perang. *TATOHI JURNAL ILMU HUKUM*. Vol. 4. No. 7. Hal. 523-537

⁸ Fabrianus Edmund Sumendap. 2023. Legalitas Pemanfaatan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan Pengaturan Hukum Udara di Indonesia. *Journal of Lex Generalis* (JLS). Vol. 4. No. 1. Hal. 194-204

Menurut Annex 7 Konvensi Chicago 1944 yang secara resmi dikenal sebagai "Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran Pesawat Udara," menetapkan standar untuk penampilan tanda kebangsaan dan pendaftaran pada pesawat udara. Annex 7 diadopsi oleh ICAO dan mulai berlaku pada 1 Juli 1949 dengan tujuan utamanya untuk memastikan bahwa setiap pesawat sipil menampilkan tanda kebangsaan dan pendaftaran dengan jelas sesuai dengan Pasal 20 Konvensi Chicago 1944. Annex 7 ini menguraikan standar khusus yang harus dipatuhi oleh negara-negara penandatangan terkait ukuran, lokasi, dan visibilitas tanda-tanda pada pesawat yang secara kolektif mengatur berbagai aspek penerbangan sipil internasional dan berkontribusi pada transportasi udara yang aman dan teratur di seluruh dunia.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan laut dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidup manusia, Allah menciptakan lautan dengan beragam sumber dayanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْمَلُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang

kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi..” (QS: Al-Anfal: 60).

Semakin berkembangnya teknologi khususnya pada persenjataan, diakui telah memberikan banyak pengaruh yang pesat terhadap perkembangan hukum internasional, tidak terkecuali hukum penerbangan internasional dan hukum humaniter internasional. Meskipun di dalam perjanjian dan perkembangannya hukum humaniter internasional selalu berada beberapa langkah di belakang perkembangan teknologi tersebut seperti halnya terkait dengan pengaturan tentang teknologi penggunaan senjata untuk berperang ada setelah teknologi tersebut ditemukan dan digunakan.

Munculnya aktor-aktor baru dalam perang ditandai dengan tumbuhnya perusahaan militer swasta yang tidak hanya menyediakan peralatan tempur tetapi juga personel siap tempur menggantikan personel tentara biasa.⁹ Munculnya pesawat tak berawak sebagai senjata tempur menjadi bukti bahwa sedang terjadi pergeseran paradigma baru dalam peperangan.

Drone terutama melakukan fungsi pengintain, pengawasan, akuisisi target. Kelebihan dan kekurangan penggunaan pesawat tak berawak dalam konflik bersenjata masih sering diperdebatkan. Di sisi lain, keberadaan pesawat tak berawak dapat mengurangi penempatan tentara di medan perang dan juga melindungi mereka dari bahaya konflik.¹⁰

⁹ Roy Faldi Anpratama. 2020. Analisis Yuridis Penyalahgunaan Unmanned Combat Aerial Vehicle (Combat Drone) Sebagai Senjata Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. Hal. 3

¹⁰. Andy Miah. 2020. *Drones: The Brilliant, the Bad and the Beautiful*. UK: Emerald Publishing Limited. Hal. 9.

Penggunaan teknologi drone sebagai senjata perang menimbulkan beberapa persoalan, baik dari segi tindakan maupun konsekuensinya. Dari segi aksi, ketika drone digunakan sebagai senjata, peserta konflik bersenjata tidak lagi hanya manusia yang saling berkelahi tetapi antara robot yang melawan pihak yang hidup. Di luar legalitas perang dan penggunaan drone sebagai senjata perang, serangan drone dapat dilakukan secara diam-diam, kapan saja dan tanpa sepengetahuan musuh.

Apabila dikaitkan dengan kemajuan teknologi dan kemampuan drone saat ini, Konvensi Hukum Udara seharusnya mempunyai pengaturan yang lebih seperti aturan tentang bagaimana status keabsahan, pengoperasian drone, jenis drone baik penggunaan oleh sipil dan militer, kelayakan udara, pengoperasian pesawat, lapangan terbang, navigasi udara, serta izin menerbangkan. Sehingga drone memerlukan aturan yang lebih dalam pengoperasiannya secara hukum internasional.¹¹

Dorongan untuk penggunaan drone sudah dimulai sejak tahun 2014 oleh Asosiasi Sistem Kendaraan Tak Berawak Internasional (AUSVI) yang berbasis di Amerika Serikat dimana penggunaan drone dibuat dengan berbagai kecanggihan teknologi yang dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti militer, komersial, penggunaan sipil yang memberikan implikasi luas di kehidupan sehari-hari.¹²

Teknologi *unmanned aircraft systems* menghasilkan banyak sekali peluang untuk meningkatkan kemampuan di seluruh bisnis penerbangan seperti

¹¹ Eggy Pratama Esahstiansyah. 2023. Penggunaan Drone Sebagai Pesawat Udara Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *UNJA Journal of Legal Studies*. Vol. 01. No. 01. Hal. 01-27

¹² Grace Bailey. 2025. *Drones Explained*. AS: Publifye AS. Hal. 80

memperkenalkan rute baru, mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan dan melayani pasar baru khususnya di bidang kargo. Karena kemampuan adaptasinya dan efisiensi operasionalnya yang tinggi, kemungkinan besar operasi kargo yang menggunakan drone akan banyak dipakai antar wilayah udara asing.¹³

Perkembangan pesat pesawat nirawak atau *drone* tanpa awak telah menimbulkan pertanyaan tentang masalah hukum dan menjadi kontroversi mengenai penggunaan pesawat nirawak atau penggunaan *unmanned drones* tersebut yang banyak ditentang karena dianggap melanggar persyaratan dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh peraturan dalam hukum penerbangan internasional maupun hukum humaniter internasional.

Semakin meningkatnya penggunaan pesawat udara tanpa awak dalam kehidupan sehari-hari selain dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat namun juga dapat membawa dampak negatif dalam hal ini dapat menyebabkan permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh penggunaan pesawat udara tanpa awak antara lain kerawanan terhadap lalu lintas penerbangan pesawat udara berawak. Pesawat udara tanpa awak yang digunakan tanpa mematuhi ketentuan tentang ruang udara berpotensi menyebabkan tabrakan dengan pesawat udara berawak dan membahayakan keselamatan lalu lintas penerbangan pesawat udara berawak.¹⁴

Konflik Amerika Serikat dengan Iran pada tahun 2020 dimana Amerika Serikat melakukan penyerangan menggunakan drone jenis MQ-9 Reaper di

¹³ Fiallos Pazmino, L.F. 2019. Legal Perspectives on the Cross-Border Operations of Unmanned Aircraft Systems. *Leiden University Repository*. Hal. 42

¹⁴ Rahman Amin. 2024. *Perspektif Hukum Pesawat Udara Tanpa Awak*. Yogyakarta: Deepublish. Hal. 3

Bandara Internasional Baghdad, Irak. Serangan ini menewaskan Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, Jenderal Qasem Soleimani juga Wakil Komandan *The Popular Mobilization Forces* (PMF). Amerika Serikat mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai bentuk *self-defense* Amerika Serikat atas kejadian pada bulan Mei 2019 dimana sebuah roket menghantam Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad. Amerika Serikat menuduh Iran sebagai dalangnya. Dilaporkan ada 10 sepuluh korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Pasukan Pengawasal Revolusi Islam Iran, Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan pendiri milisi Irak Pro-Iran Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi Al Muhandis, Anggota IRGC Hossein Pourjafari, Vahid Zamanian, Hadi Taremi, Shahroud Mozaffari Nia dan Anggota PMF Muhammad Radha al-Jabri, Hassan Abdu al Hadi, Muhammad al-Shaybani, Naim Qassem and Haider Ali.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan penggunaan drone yang dituangkan kedalam skripsi yang berjudul “PENGUNAAN DRONE DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL : STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT-IRAQ”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi Batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk penggunaan drone menurut hukum internasional ?

- b. Bagaimana mekanisme penggunaan drone dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional ?
- c. Bagaimana sanksi terhadap negara yang melakukan pelanggaran penggunaan drone menurut hukum internasional ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penggunaan drone
- b. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan drone dalam konflik bersenjata menurut Chicago Convention 1944
- c. Bagaimana sanksi terhadap negara yang melakukan pelanggaran penggunaan drone menurut Chicago Convention 1944

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai penggunaan drone dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional : studi kasus Amerika Serikat-Iraq yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang

bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah dalam penggunaan drone dalam konflik bersenjata perspektif hukum penerbangan internasional publik.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Penggunaan Drone Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional : Studi Kasus Amerika Serikat-Iraq”. Selanjutnya dapat penulis jabarkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Penggunaan drone pada saat ini banyak sekali manfaatnya. Dalam sektor keamanan, polisi serta militer menggunakan drone karena berbagai alasan misalnya digunakan untuk pemantauan daratan, deteksi pembibitan rami atau pemantauan kerumunan selama demonstrasi atau acara besar. Drone juga digunakan oleh militer untuk memata-matai dan dapat membawa senjata untuk menembak target menggunakan rudal udara ke permukaan

¹⁵ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Hal. 5

dengan presisi tinggi. Drone juga bisa digunakan untuk pemetaan suatu wilayah bahkan drone dapat digunakan pada bidang fotografi dan syuting film dokumenter dan untuk liputan berita.¹⁶

2. Konflik seringkali mempunyai kesamaan definisi dari pertentangan atau ketidakselarasan ataupun ketidaksepahaman yang menjadi kondisi titik awal proses konflik. Sehingga konflik mempunyai makna sebagai proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kondisi yang merupakan titik awal proses konflik.¹⁷
3. Hukum Internasional ialah cabang hukum yang mengatur aktivitas dan hubungan antara entitas berskala internasional terutama negara, organisasi internasional hingga individu. Hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan yang mengikat negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam masyarakat internasional termasuk dalam kondisi berkonflik, perdamaian, perdagangan, lingkungan dan hak asasi manusia. Tujuan utama hukum internasional adalah menciptakan keteraturan, keadilan dan perdamaian dalam hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya dimana negara-negara diwajibkan untuk saling mematuhi hukum internasional dan menghindari melakukan pelanggaran yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum seperti sanksi dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional.

¹⁶ Gamin, dkk. 2024. *Drone: Teori, Praktik, Kebijakan dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish Digital. Hal. 4-6

¹⁷ Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge. 2021. *Organizational Behavior; Updated Global Edition*. USA: Pearson Higher Ed.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan penggunaan drone dalam konflik bersenjata bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penggunaan drone dalam konflik bersenjata sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via *internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penggunaan Drone Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional : Studi Kasus Amerika Serikat-Iraq”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan David Greacy Geovani dengan nomor mahasiswa 1814101045 Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022 dengan judul penelitian “Penggunaan Drone Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional”. Adapun rumusan masalah yang di angkat adalah :
 - a. Bagaimana pengertian dan sejarah penggunaan pesawat tanpa awak (*unmanned aircraft vehicles/drone*) ?
 - b. Bagaimana penggunaan drone sebagai senjata dalam konflik bersenjata?

- c. Bagaimana legalitas pengembangan pesawat tanpa awak sebagai senjata dalam Hukum Humaniter Internasional ?
- 2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Yudha Sunarta Suir dengan nomor mahasiswa 1720112027 Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas 2021 dengan judul penelitian “ Pemberlakuan Prinsip Proporsionalitas Dalam Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (*Drone*) Didalam dan Diluar Situasi Perang”. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah :
 - a. Bagaimana pemberlakuan prinsip proporsionalitas pada penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) dalam situasi perang ?
 - b. Bagaimana pemberlakuan prinsip proporsionalitas pasal 51 Protokol Tambahan I 1977 pada penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) dalam situasi non perang ?
- 3. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Aris Hardinanto dan Viny Octaviarany Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo dengan judul penelitian “Penggunaan Drone Penyerang Dalam Peperangan Berdasarkan Prinsip Pembeda Hukum Perang”. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah :
 - a. Bagaimana pengaturan persenjataan dalam Hukum Humaniter Internasional ?
 - b. Bagaimana penggunaan drone penyerang berdasarkan prinsip pembeda dalam Hukum Humaniter Internasional ?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait bentuk-bentuk penggunaan drone menurut Hukum Internasional, mekanisme penggunaan drone dalam konflik bersenjata menurut Hukum Internasional dan sanksi terhadap negara yang melanggar penggunaan drone menurut Hukum Internasional.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal.¹⁸ Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang bagaimana penelitian hukum dilakukan secara teratur atau sistematis dan pada hakekatnya memandu metode penelitian, analisis dan pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian hukum.¹⁹

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang meletakkan hukum sebagai

¹⁸ Faisal,dkk. *Op.Cit.*. Hal. 7

¹⁹ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press. Hal. 2

sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan serta doktrin. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

2. Sifat Penelitian

Yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Penelitian deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam hukum terdiri dari beberapa pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan

²⁰ *Ibid.* Hal. 121

²¹ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. Hal. 133

drone menurut hukum internasional seperti Hukum Humaniter Internasional dan *Chicago Convention* 1944 atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan drone menurut hukum internasional.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis berpusat pada penggunaan drone terhadap kasus konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Iraq.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²²

Sumber data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Adapun data hukum islam yang terdapat dalam penelitian ini adalah Al-Quran Surah Al-Anfal Ayat 60, Allah SWT berfirman :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

²² Sawal Mahaly, dkk. 2024. *Menulis Karya Ilmiah*. Padang: CV.Gita Lentera. Hal. 95

“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.”
(QS: Al-Anfal : 60).

“Setiap perkara yang baru adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah kesesatan. Namun, tidak semua bid’ah adalah sesuatu yang buruk, khususnya jika bid’ah tersebut membantu dalam mempermudah urusan agama dan dunia”
(HR. Muslim).

- b. Bahan hukum primer yaitu Konvensi yang mengatur penggunaan drone dalam konflik bersenjata seperti *Chicago Convention* 1944 atau konvensi menurut Hukum Humaniter Internasional serta Konvensi lainnya.
- c. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan yaitu Studi Kepustakaan (*library research*) dengan studi Pustaka terhadap baha-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier seperti konvensi yang diatur oleh hukum internasional yaitu *Chicago Convention* 1944 atau konvensi lainnya menurut hukum humaniter internasional, hasil-hasil penelitian terdahulu yang berikatan dengan rumusan masalah yang akan diteliti baik dalam bentuk jurnal nasional dan jurnal internasional, skripsi, dan lain sebagainya serta mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan offline (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun perpustakaan online dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif-induktif sehingga akan bersifat mendalam, terinci dan spesifik untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain.

Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di

dalam Konvensi yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami oleh pihak lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Drone

Drone atau pesawat tak berawak yang dipandu oleh remote control atau computer onboard. Jenis drone ini beraneka ragam mulai dari pesawat dari mainan kecil yang dikendalikan dari jarak jauh hingga robot terbang otonom hingga model pengawasan militer skala penuh yang dipersenjatai.²³

Pada umumnya drone dalam bidang militer yaitu digunakan untuk misi pengintaian, mengawasi keamanan wilayah terkhusus pada wilayah yang terpencil dan sulit dilewati kendaraan darat. Seiring berjalannya waktu, drone ini kemudian berkembang dengan dilengkapi oleh persenjataan dalam artian bahwa drone diatur untuk dapat menarget dan menyerang musuh baik dikendalikan oleh pilot di darat maupun bergerak secara otomatis sesuai dengan apa yang diprogramkan kepadanya.²⁴

Penggunaan drone dalam hukum penerbangan internasional walaupun belum diatur secara jelas namun melibatkan berbagai aspek yang diatur oleh Konvensi dan peraturan yang ditetapkan oleh *International Civil Aviation Organization* atau ICAO. Penggunaan drone juga diatur di dalam Konvensi Chicago 1944 yang menetapkan bahwa semua pesawat baik berawak maupun tak berawak harus mematuhi peraturan penerbangan yang berlaku di wilayah udara suatu negara. Pasal 12 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara anggota harus

²³ Agus Wibowo. 2022. *Teknologi Drone*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. Hal. 1

²⁴ Aris Hardinanto, Viny Octaviarany. 2024. Penggunaan Drone Penyerang Dalam Peperangan Berdasarkan Prinsip Pembeda Hukum Perang. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 12. No.1. Hal. 50

memastikan bahwa pesawat yang terbang di wilayahnya mematuhi peraturan tersebut.

Pengoperasian drone oleh pilot juga diatur di dalam Konvensi Chicago 1944 dimana pilot harus memiliki sertifikat kompetensi dan lisensi yang sah dari negara tempat pesawat terdaftar. Hal ini diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Konvensi Chicago 1944. Penggunaan drone dalam hukum penerbangan internasional memerlukan kerangka hukum yang jelas guna memastikan keselamatan, privasi, serta kedaulatan negara dikarenakan teknologi drone yang berkembang pesat menyebabkan tantangan tersendiri dalam regulasi yang sudah ada.

Penggunaan drone bukanlah konsep baru terutama bagi angkatan militer Amerika Serikat karena pada masa Perang Dunia I dan II, Amerika Serikat telah berupaya menciptakan pesawat tanpa awak meskipun pada saat itu gagal. Penggunaan drone pertama kali tercatat dalam sejarah pada tahun 1849 oleh Austria dalam rangka penyerangan terhadap Italia, dengan memanfaatkan balon udara yang dilengkapi bahan peledak. Pada perkembangan selanjutnya, desain pesawat tanpa awak mulai dirancang menjelang akhir Perang Dunia I, dan sejak saat itu penggunaannya terus berkembang hingga menjadi bagian integral dari doktrin militer modern.

Dalam perspektif hukum internasional, pesawat tanpa awak tersebut telah masuk dalam kategori “pilotless aircraft” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Konvensi Chicago 1944. Penafsiran ini diperkuat dalam lampiran-lampiran konvensi tersebut yang menggunakan istilah “aircraft” sebagai istilah umum yang juga mencakup pesawat nirawak. Oleh karena itu, dari sudut pandang yuridis,

pesawat drone secara substansi termasuk dalam rezim hukum udara internasional dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur ruang udara.

2. Konflik Bersenjata

Dalam Hukum Internasional, perang atau konflik bersenjata adalah suatu kondisi dimana terjadinya pertikaian antara pada pihak yang bersengketa dengan menggunakan alat-alat dan metode perang tertentu untuk meraih tujuan tertentu. Dan dapat dipastikan bahwa konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari jatuhnya korban baik dari pihak kombatan maupun dari pihak penduduk sipil yang tidak ikut berperang.²⁵

Konflik bersenjata merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki banyak dimensi baik dari segi hukum, sosial maupun kemanusiaan. Konflik bersenjata dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana terdapat permusuhan yang terorganisir antara dua atau lebih pihak yang menggunakan kekuatan bersenjata.

Konflik bersenjata seringkali mengakibatkan dampak yang luas dan mendalam bagi masyarakat sipil seperti pengungsian massal yang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat aman. Konflik bersenjata juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa baik dari pihak kombatan maupun non kombatan. Konflik bersenjata juga merusak infrastruktur bahkan bangunan bersejarah di dunia yang mengganggu layanan dasar bagi masyarakat dan anak cucu di masa depan.

²⁵ Mirsa Astuti. 2025. Penyanderaan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. Hal. 161-162

Majelis Banding Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia atau ICTY menetapkan bahwa sebuah konflik bersenjata terjadi bilamana ada upaya penggunaan kekuatan bersenjata antarnegara atau kekerasan bersenjata yang berlarut-larut pihak berwenang pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata.

Dalam Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata mencakup penggunaan angkatan bersenjata antara dua atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi. Konflik bersenjata juga terbagi menjadi dua bentuk yang diatur dalam hukum humaniter internasional sebagaimana yang dapat dilihat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Perbedaannya terletak pada konflik bersenjata internasional adalah perang yang terjadi antara dua negara atau lebih sedangkan konflik bersenjata non internasional terjadi di dalam negeri antara pemerintah dan suatu kelompok tertentu atau yang dikenal dengan "perang saudara".²⁶

3. Drone MQ-9

Perkembangan pesawat udara tanpa awak semakin pesat khususnya digunakan untuk kepentingan militer oleh Amerika Serikat dan Israel sebagai sarana pelatihan senjata anti pesawat dan pengeboman selama Perang Dunia I. Kemudian dikembangkan secara luas sejak akhir tahun 1980-an untuk tujuan pengintaian dan panduan pengeboman dengan mengandalkan kemajuan sensor dan kontrol penerbangan menggunakan komputer. Keberhasilan US Global Hawk (RQ-

²⁶ Mirsa Astuti. 2024. *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: UMSU PRESS. Hal. 37

4 Global Hawk) dan Predator (MQ-1 Predator) yang telah berkontribusi pada kemenangan pasukan koalisi dalam perang teluk dan perang Afghanistan dimana dalam perang teluk pada tahun 1991 menjadi tempat uji coba penggunaan berbagai drone canggih yang dikembangkan sebagai senjata perang hingga sebagai sarana pengintaian dan pengumpulan informasi tentang pangkalan musuh dengan mengirimkan gambar ke stasiun pengendali.²⁷

Versi terbaru dari Drone Predator yakni MQ-9 Repear yang pertama kali telah digunakan pada tahun 2017 di Irak dan Afganistan yang memiliki sistem dan kemampuan yang lebih tinggi sebagai drone pengintai dan penyerang.²⁸ Drone MQ-9 Reaper ini dikenal sebagai drone siluman yang mematikan. Drone MQ-9 Reaper adalah pesawat tanpa awak (UAV) yang dikembangkan oleh General Atomics Aeronautical System untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat serta Angkatan Udara Britania Raya. Drone ini merupakan penerus dari MQ-1 Predator dan dirancang untuk melakukan misi pengintaian, pengawasan serta serangan presisi.

Selain itu, MQ-9 dilengkapi dengan laser rangefinder atau designator yang sangat tepat menunjuk target untuk penggunaan amunisi berpemandu laser yang memiliki kemampuan yang sangat akurat, kerusakan kolateral rendah, anti lapis baja dan anti personel. MQ-9 telah dimodifikasi untuk operasi jarak jauh melalui

²⁷ Jung-Sup Um. 2019. *Drone as Cyber-Pshysical System; Concepts and Applications for the Fourth Industrial Revolution*. East Region Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd. Hal. 25

²⁸ Rahman Amin. 2023. *Perspektif Hukum Pesawat Udara Tanpa Awak Menurut Hukum Nasional Dan Internasional Serta Perbandingan Di Negara Lain*. Yogyakarta: Penerbit DeePublish Digital. Hal. 22

penambahan tangki bahan bakar eksternal yang menampung 1.300 lbs bahan bakar sehingga memberikan jangkauan yang lebih jauh.²⁹

Drone MQ-9 ini dapat membawa hingga 16 rudal Hellfire setara dengan kapasitas muatan Helikopter Apache. MQ-9 juga dapat terbang hingga ketinggian 15 km dan dapat terbang selama 27 jam. MQ-9 juga mampu mengirimkan data secara langsung ke pusat komando, menganalisis dan respons cepat terhadap situasi yang terjadi. MQ-9 juga sering disebut sebagai senjata senyap tapi mematikan karena kemampuannya untuk mengumpulkan intelijen tanpa terdeteksi.

Drone MQ-9 berperan penting dalam misi militer aktif untuk Angkatan Udara Amerika Serikat yang digunakan dalam mendukung operasi tempur. MQ-9 telah digunakan dalam berbagai operasi di negara-negara seperti Afghanistan, Irak dan dalam misi melawan ISIS serta dalam serangan terhadap Pemimpin Militer seperti Qasem Soleimani yang menunjukkan peran pentingnya dalam konflik bersenjata.

Usaha dalam membentuk pengaturan terhadap pesawat udara secara internasional terbentuk setelah ditanda tangani nya Konferensi Paris 1919 yang mengatur persoalan kedaulatan ruang udara dan navigasi udara kemudian pada tahun 1944 dibentuk lagi *Convention on International Civil Aviation* 1944 yang mempertegas kembali aturan dalam Konferensi Paris 1919 dimana membahas diantaranya perihal prinsip-prinsip dasar berkaitan dengan kedaulatan, wilayah udara klasifikasi mengenai pesawat udara negara dan pesawat udara sipil serta beberapa hal lain berkaitan dengan kepentingan penerbangan sipil.³⁰

²⁹ Air Force. Diakses pada 07 Mei 2025 Pukul 02.06 Wib Link: <https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104470/mq-9-reaper/>

³⁰ Syaiful Ihsan Lahiking. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Pesawat Udara Komersil Yang Melintasi Wilayah Konflik Bersenjata Dari Penembakan. *Lex Privatum*. Vol. 13. No. 4. Hal. 1

Meskipun dalam hukum internasional penggunaan drone masih dalam tahap perkembangan. Namun, prinsip-prinsip dasar keselamatan penerbangan sipil yang terdapat dalam Konvensi Chicago 1944 juga berlaku untuk operasi penggunaan drone. Penggunaan drone harus mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh Organisasi Internasional seperti ICAO atau *International Civil Aviation Organization* seperti pengaturan mengenai pendaftaran drone dan pelatihan operator untuk memastikan bahwa mereka memahami regulasi yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 8 Konvensi Chicago 1944 mengatur *bahwa "no aircraft capable of being flown without a pilot shall be flown without a pilot over the territory of a contracting State without special authorization by that State."* Hal ini berarti bahwa drone harus mendapatkan izin khusus dari negara yang wilayah udaranya akan dilintasi.

Secara keseluruhan, meskipun Konvensi Chicago 1944 tidak secara eksplisit mengatur penggunaan drone, namun terdapat beberapa aspek hukum yang terkait dengan pengoperasian drone yaitu aspek kedaulatan negara di wilayah udara dan aspek tanggung jawab negara yang timbul dari pengoperasian drone. Berbagai permasalahan keamanan yang rentan terhadap serangan siber yang dapat meretas sistem teknologi dari drone tersebut.³¹

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat atau yang lebih dikenal Amerika adalah negara adidaya dan negara republik konstitusional federal yang terdiri dari lima puluh negara bagian

³¹ Fadilah Hasim. 2020. Penguasaan Teknologi NIR-AWAK Untuk Memperkuat Pertahanan Negara di Era Industri 4.0. *TASKAP LEMHANNAS RI*. Hal. 44

dan sebuah distrik federal. Amerika Serikat diapit oleh Samudera Pasifik disebelah barat dan Atlantik disebelah timur. Dengan luas wilayah 3,79 juta mil persegi atau sekitar 9,83 juta km² dan jumlah penduduk sebanyak 341 juta jiwa menjadikan Amerika Serikat sebagai negara terluas ketiga di dunia dan terbesar ketiga menurut jumlah penduduk.

Ibukota Amerika Serikat ialah Washington, D.C. Penduduk asli Amerika yaitu Suku Indian yang mulai bermigrasi dari Asia ke daratan yang saat ini menjadi Amerika Serikat sekitar 15.000 tahun yang lalu. Tahun 1500 M kedatangan bangsa Kaukasia dari Eropa dan wabah penyakit secara perlahan-lahan mulai mengurangi jumlah populasi mereka. Amerika Serikat menjadi negara yang disegani di dunia akibat powernya yang bagus. Perekonomian Amerika Serikat juga termaju di dunia yang semakin mempertegas status Amerika Serikat sebagai kekuatan militer dunia.

5. Iraq

Negara Irak adalah sebuah negara Arab yang terletak di wilayah Mesopotamia, Timur Tengah atau Asia Barat Daya. Irak meliputi sebagian besar wilayah Mesopotamia, ujung barat laut Pegunungan Zagros dan bagian timur Gurun Suriah. Negara Irak berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara dan Iran di timur. Luas wilayah negara Irak adalah 437.072 km². Sistem politik Irak didasarkan pada republik parlementer federal demokrasi perwakilan. Etnis mayoritas penduduk Irak adalah Arab sedangkan etnis minoritas seperti Kurdi, Turkoman, Assyria, Mandeian, Shabai dan Yazidi. Irak adalah negara berkembang yang sedang berkonsentrasi

pada pembangunan infrastruktur. Namun, Irak mempunyai sejarah yang kaya dan juga khusus pada saat rezim Saddam Hussein berkuasa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk - Bentuk Penggunaan Drone Menurut Hukum Internasional

Drone pertama kali digunakan untuk pengawasan. Pada tahun 2001, Amerika Serikat mulai mempersenjatai drone dengan rudal dan menggunakannya untuk menyerang target selama pertempuran di Afghanistan. Pada pertengahan tahun 2010, lebih dari 40 negara bagian dan entitas lainnya memiliki drone diantaranya dapat meluncurkan rudal dan menjatuhkan bom. Akhir abad ke-20 kemajuan teknologi khususnya pengembangan sistem drone yang lebih canggih dan murah dibandingkan pesawat terbang tradisional.

Unmanned Aerial Vehicle atau UAV merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan menggunakan sistem kendali dari jarak jauh untuk mencapai lokasi yang ditargetkan, membantu membawa pasokan bagi tentara hingga melepaskan tembakan seperti bom. Pesawat tanpa awak juga digunakan sebagai salah satu keamanan dan keselamatan penerbangan yang sangat diperlukan guna mencapai keadaan penerbangan yang diinginkan hingga ke tempat tujuan.³²

Menurut *International Civil Aviation Organization* (ICAO), pesawat tanpa awak atau drone adalah sebuah pesawat yang dimaksudkan untuk beroperasi tanpa pilot dan hanya merupakan model pesawat. Sedangkan menurut *Federal Aviation Administration* (FAA) drone adalah istilah yang sering digunakan masyarakat

³² Irma Halimah Hanafi. 2021. Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran. *BALOBEL Law Journal*. Vol. 1. No. 2. Hal. 91

umum untuk menyebut pesawat tanpa awak. Dengan perkembangan teknologi dan penggunaan drone, aturan hukum internasional tentang penggunaan drone terus berubah. Menurut hukum humaniter internasional, jika pesawat tanpa awak ini digunakan dalam konflik bersenjata maka prinsip-prinsip hukum humaniter internasional harus diterapkan mencakup ketentuan-ketentuan yang melarang penggunaan senjata secara sembarangan, membatasi serangan terhadap warga sipil dan memberikan perlindungan kepada personel militer yang tidak lagi bertugas atau tidak lagi berperang.³³

Banyak negara yang menggunakan drone untuk kepentingan intelijen mereka termasuk pengintaian di wilayah lain tanpa izin dan menimbulkan konflik dengan negara yang menjadi target pengintaian tersebut. Penggunaan drone sebagai senjata telah dilakukan tanpa adanya suatu aturan hukum yang memadai, Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 hanya memuat hal yang bersifat umum mengenai perkembangan teknologi persenjataan dan metode perang namun secara spesifik tidak mengatur penggunaan drone.

Perselisihan bersenjata adalah konflik dari dua negara atau lebih yang telah diatur lebih lanjut oleh hukum humaniter internasional. Di tempat konflik bersenjata sering terjadi, kejahatan dan kekerasan dapat membahayakan keamanan negara dan masyarakat di sekitarnya.³⁴ Dalam hukum internasional, penggunaan drone (*unmanned aerial vehicles*) dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dan

³³ Endah Kusumawati, dkk. 2024. Analisis Pengaturan dan Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Dalam Wilayah Udara Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*. Vol. 13. No. 1. Hal. 35-42

³⁴ Yazid Akbar Alamsyah, Rafi Ilyasa Ibnu Akbar. 2024. Penggunaan Persenjataan Modern Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Prinsip Hukum Humaniter dan Hukum Islam. *Sanskara Hukum dan HAM*. Vol. 3. No. 01. Hal. 24-33

ruang lingkup operasinya yakni sebagai bantuan udara bagi pasukan di darat, melakukan patrol di udara untuk mencari aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan dan melakukan *targeted killing* terhadap militant yang dicurigai. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang dianut dalam Hukum Humaniter Internasional karena seharusnya tujuan dari penggunaan drone ini untuk melemahkan bukan membunuh.³⁵ Pada dasarnya penggunaan drone tidaklah selalu identik dengan hal-hal yang bersifat negatif.

Penggunaan drone sebagai senjata dalam konflik bersenjata yaitu dalam hal tanggung jawab bagi setiap penggunaan serta penyalahgunaannya. Dalam hal ini tentu tanggung jawab pihak sangat diperlukan terutama tanggung jawab bagi pemberi komando, karena drone tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Komandan secara komprehensif bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi dibawah kesatuannya.

Dalam beberapa aspek drone memang sangat lebih baik dari manusia seperti dilihat dari segi kuantitas pasukan yang setara dengan drone kemudian dari segi efektifitas target penyerangan dan daya jelajah yang luas. Akan tetapi, juga penggunaan drone sebagai senjata masih lebih berbahaya dari senjata lainnya, hal ini disebabkan karena drone tidak dapat dan tidak mampu membedakan secara pasti mana pihak kombatan dan non kombatan atau warga sipil.

Penggunaan drone juga sangat fleksibel dari penggunaan yang bersifat menghancurkan sebagai senjata juga sebagai non senjata sebagai latihan tembak

³⁵ Herman Suryokumoro, dkk. 2020. *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma dan Kasus*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Hal. 169

bagi latihan anti-pesawat terbang. Hal inilah yang sangat mendorong negara-negara maju dan berkembang untuk berlomba-lomba dalam mengembangkan teknologi drone.

Bentuk-bentuk penggunaan drone menurut hukum internasional terbagi menjadi beberapa yaitu :

a. Penggunaan Sipil

Drone digunakan untuk kepentingan non-militer seperti survei suatu tempat atau bidang tanah dengan cepat dan efisien terutama dalam kondisi yang sulit dijangkau secara manual, pemetaan, pengawasan lingkungan dan patroli perbatasan.³⁶ Pengaturan utamanya mengacu pada Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa pesawat tanpa awak harus mendapatkan izin khusus untuk memasuki wilayah udara negara lain dan tanpa izin di negara lain maka pengoperasian drone lintas batas dapat dianggap melanggar kedaulatan negara tersebut. Drone juga dapat digunakan untuk keperluan internet seperti untuk Flight Control System (FCS) dalam firmware terutama dalam GUI Konfigurasi dari Ardu Pilot yang menggunakan radar dan GPS di berbagai platform.³⁷ Drone dalam penggunaan sipil juga dapat digunakan untuk pemantauan perimeter bandara, angkutan barang baik berupa paket, muatan umum dan khusus di wilayah perkotaan serta pedesaan hingga daerah yang

³⁶ Andang Suryana Soma, dkk. 2024. *Pedoman Praktis Penggunaan Alat Survei dan Pemetaan Dalam Pembuatan Peta Kehutanan Tematik*. Pekalongan: Penerbit NEM – Anggota IKAPI. Hal. 6

³⁷ Anuj Kumar Gupta, et all. 2021. *Unmanned Aerial Vehicles for Internet of Things (IoT)*. USA: Scrivener Publishing. Hal. 10-11

terpencil. Drone juga dapat digunakan sebagai transportasi penumpang sebagai mobilitas perkotaan dan dapat digunakan sebagai alat transportasi dalam distribusi bahan bakar minyak akibat infrastruktur yang belum memadai di beberapa wilayah dan tantangan cuaca ekstrem yang semakin mempersulit akses distribusi BBM ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.³⁸

b. Penggunaan Militer

Dalam konflik bersenjata, drone dapat digunakan sebagai alat pengintaian atau senjata. Hukum Humaniter Internasional mengakui drone sebagai senjata yang sah asalkan penggunaannya mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional seperti prinsi perbedaan dan proporsionalitas. Namun, dalam kenyataannya terjadi banyak pelanggaran dalam penggunaan drone sebagai senjata pada saat konflik bersenjata terjadi.

c. Penggunaan untuk Intervensi Kemanusiaan atau Pertahanan Diri

Penggunaan drone tanpa izin di wilayah negara lain dapat dibenarkan secara hukum internasional hanya dalam kondisi tertentu seperti adanya perjanjian atau izin khusus antara negara yang bersangkutan dan jika dalam keadaan darurat misalnya untuk membela diri sesuai ketentuan yang diatur dalam Piagam PBB dan berdasarkan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB untuk intervensi kemanusiaan. Namun, perlu

³⁸ Fanya Aulia Revalina, dkk. 2025. *Inovasi Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Teknologi Drone*. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing. Hal.1

diperhatikan juga terkait prinsip-prinsip dasar penggunaan *self-defense* atau pertahanan diri harus memperhatikan prinsip necessity, prinsip proportionality, prinsip imminence, prinsip immediacy.³⁹ Penggunaan drone sebagai pertahanan diri tercantum dalam Pasal 51 Piagam PBB sedangkan penggunaan drone sebagai intervensi kemanusiaan ini harus terdapat Resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan otorisasi kepada suatu negara atau kelompok negara untuk melakukan intervensi kemanusiaan terhadap negara lain. Namun, tujuan dari penggunaan kekuatan bersenjata dalam *self defence* adalah untuk menghentikan atau mencegah agresi di masa depan terhadap suatu negara bukan sebagai bentuk pembalasan dendam atas serangan di masa lalu.

Regulasi peraturan penggunaan drone tercantum dalam Pasal 8 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa pesawat tanpa awak harus memiliki izin khusus untuk dapat memasuki wilayah negara lain. Namun, konvensi ini hanya mengatur pesawat sipil sedangkan drone militer atau pesawat negara tunduk pada hukum nasional masing-masing negara. Kedudukan drone sebagai pesawat udara hanya dapat diklasifikasikan sebagai Civil Aircraft, mengingat hampir seluruh konvensi mengenai hukum udara hanya membahas pesawat udara sebagai penerbangan sipil bukan untuk tujuan atau kepentingan militer.

³⁹ Sarmila Handri, Made Maharta Yasa. 2024. Validitas Penggunaan Drone Yang Dipersenjatai Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 12. No. 6. Hal. 4585-4595

Penggunaan teknologi drone adalah *no brainer* dari sudut pandang militer. Dibandingkan dengan pesawat yang diuji cobakan secara tradisional, drone lebih murah untuk membuat dan membawa berbagai sensor dan kamera yang dapat beroperasi siang dan malam. Tanpa pilot, drone dapat terbang di ketinggian hingga 33.000 kaki tanpa perlu tekanan dan kontrol suhu. Ruang dan peralatan yang dihemat berarti bahan bakar yang cukup pun dapat dibawa untuk tetap diudara terus menerus hingga 40 jam lamanya. Drone bersenjata yang sedang beroperasi tidak dapat dilihat dan diam sehingga serangan itu benar-benar tidak terduga.⁴⁰

Pengaturan penggunaan drone di atur dalam beberapa konvensi yaitu :

1. Konvensi Paris 1919

Pasal 1 Konvensi Paris 1919 menyatakan bahwa para anggota utama konvensi tersebut mengakui bahwa setiap otoritas memiliki kedaulatan penuh dan menyeluruh atas ruang udara di atas wilayahnya. Berdasarkan ketentuan di atas, para anggota utama konvensi tersebut mengakui bahwa setiap otoritas memiliki kedaulatan penuh dan menyeluruh atas ruang udara di atasnya.. Konvensi Paris 1919, Pasal 1 memberikan batasan tentang ruang udara merupakan suatu negara kedaulatan yang lengkap dan eksklusif di atas wilayahnya (termasuk dengan wilayah perairannya), dan kedaulatan negara juga mencakup pula terhadap ruang udara yang berada di atas wilayah kedaulatannya. Pasal 30 Konvensi Paris 1919 menjelaskan bahwa pesawat negara merujuk kepada pesawat yang digunakan tugas militer oleh negara. Hal ini berarti drone termasuk dalam kategori pesawat dan

⁴⁰ Najma Salsabila Mardhatilla. 2022. Analisa Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (*Drone*) Oleh Amerika Serikat Dalam Rangka Kontraterorisme di Pakistan (2013-2016). *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Hal. 29

bukan hanya sebagai objek terbang semata. Drone termasuk dalam klasifikasi pesawat tanpa awak yang dikendalikan melalui pengendali atau diprogram sebelumnya menggunakan komputer.

2. Konvensi Chicago 1944

Konvensi ini merupakan perkembangan dari Konvensi Paris 1919 terkait pengaturan navigasi udara. Konvensi Chicago 1944 lahir karena negara-negara peserta sepakat untuk mengatur prinsip-prinsip dasar penerbangan sipil internasional, penerbangan sipil yang aman, lancar, teratur dan memberi kesempatan yang sama kepada negara anggota untuk menyelenggaraan angkutan negara internasional serta mencegah adanya persaingan yang tidak sehat. Meskipun saat demikian, secara fleksibel Konvensi Chicago 1944 dapat diterapkan pada perkembangan pesat pesawat udara UAV atau drone terkait dalam penerbangan sipil internasional namun belum ada regulasi secara spesifik mengenai penggunaan drone yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Penggunaan pesawat tanpa awak pada prakteknya harus tunduk dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Konvensi Chicago 1944. Pasal 8 Konvensi Chicago 1944 menjelaskan bahwa pesawat tanpa awak dilarang terbang di wilayah udara negara anggota tanpa izin dari negara tersebut dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin tersebut. Jika terdapat pelanggaran pada ketentuan itu, maka negara yang terdampak berhak melakukan intersepsi.

3. Konvensi Den Haag 1907

Konvensi ini merupakan hasil dari konferensi perdamaian II sebagai lanjutan dari konferensi perdamaian I tahun 1899. Pengembangan senjata yang

digunakan dalam konflik bersenjata atau perlindungan bagi suatu negara dan keamanan internasional tetap berada dalam koridor pengaturan dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Konvensi ini mengatur mengenai alat yang digunakan dalam berperang oleh negara yang berkonflik tetap menghormati, memelihara dan tidak melampaui batas-batas asas hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional yang berlaku dan disepakati bersama. Terdapat dua ketentuan dasar dalam melakukan peperangan yaitu para pihak memiliki hak untuk memilih cara-cara atau alat-alat peperangan yang tidak tak terbatas dan melarang menggunakan senjata, proyektil dan bahan serta metode perang yang menyebabkan cedera berlebih atau penderitaan tidak perlu. Menurut Pasal 23 Konvensi Den Haag 1907 menegaskan bahwa larangan penggunaan senjata atau proyektil yang menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu serta mempertegas dasar hukum bagi penggunaan pesawat tanpa awak yang memiliki potensi menyerang dengan membabi buta, merusak objek sipil dan mengancam keselamatan semua orang. Pasal 23 (e) menegaskan larangan penyerangan melalui cara pengeboman yang membabi buta.⁴¹

4. Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa meliputi empat perjanjian dan tiga protokol tambahan yang menetapkan standar dalam hukum internasional mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Menurut Konvensi Jenewa 1949, jika pesawat tanpa awak digunakan dalam konflik bersenjata maka prinsip-prinsip hukum

⁴¹ Ekky Widha Atmaka. 2025. *Hukum Internasional*. Padang: GET PRESS INDONESIA. Hal. 159

humaniter internasional dapat diterapkan mencakup ketentuan-ketentuan yang melarang penggunaan senjata secara sembarangan, membatasi serangan terhadap warga sipil dan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Penggunaan drone dilarang menargetkan atau membunuh warga sipil secara sembarangan dan harus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Seiring berkembangnya zaman, banyak inovasi teknologi yang muncul terkait cara dan alat berperang. Contoh penggunaan dari drone yang tidak termasuk ke dalam bidang persenjataan (*non-lethal purpose*) adalah pengawasan, pengumpulan informasi, dan pengangkutan bantuan kemanusiaan. Selain itu, tujuan drone sebagai senjata (*lethal purpose*) adalah ketika dilengkapi dengan roket atau rudal.

Ada beberapa jenis drone atau UAV yang sering digunakan sebagai alat bantu pasukan militer dalam konflik bersenjata atau perang yaitu :⁴²

- 1) *Non Combat Drone*, adalah drone yang ditugaskan untuk tidak menjatuhkan bom dan tidak diperbolehkan membawa senjata. Drone ini dapat diserang dengan sasaran militer yang sah dalam keadaan perang dan merupakan bagian dari peralatan militer. Drone ini berfungsi sebagai pemantauan, pengintaian dan pengumpulan data.
- 2) *Combat Drone*, adalah pesawat tanpa awak yang berbentuk menyerupai pesawat tempur dimana langsung dianggap sasaran militer yang sah dan dapat menyerang musuh tanpa kehadiran musuh karena fungsi drone ini

⁴² Febby Magdalena Huwai, dkk. 2022. Pertanggungjawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *TATOHI JURNAL ILMU HUKUM*. Vol. 2. No. 10. Hal. 995-1003

yaitu melakukan kerusakan pada militer musuh dengan cara menyerang lawan. Dalam penggunaannya harus mengedepankan prinsip pembeda, proporsional dan pembatasan dalam Hukum Humaniter Internasional harus sesuai dan ditegakkan.

Terdapat pro dan kontra dalam dunia militer tentang penggunaan drone yaitu Pro, menyelamatkan nyawa dimana keuntungan dari drone ialah mengurangi penempatan personel militer dalam bahaya atau dalam pertempuran karena banyak drone tanpa awak. Kontra nya ialah, kemampuan terbatas yang dimiliki drone dalam identifikasi warga sipil atau kombatan. Karena warga sipil tidak dapat melakukan komunikasi untuk intelijen yang lebih rinci. Drone dalam menangkap personel militer yang menyerah juga tidak dapat dilakukan, perangkat keras yang ditinggalkan atau penangkalan militer.

Pasal 51 ayat 4 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa melarang serangan yang tidak membedakan antara sasaran militer dan sasaran non militer, termasuk serangan yang dilakukan dengan alat perang yang tidak dapat diarahkan secara tepat kepada sasaran yang dimaksud. Secara keseluruhan, meskipun penggunaan drone sebagai sarana perang dalam konteks peperangan tidak dilarang secara eksplisit oleh hukum internasional, penerapannya harus selalu mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, termasuk prinsip pembeda, untuk memastikan bahwa warga sipil dan kombatan yang tidak terlibat dalam pertempuran tetap dilindungi dari serangan yang tidak sah.

B. Mekanisme Penggunaan Drone Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional

Secara umum pengoperasian pesawat udara tanpa awak hanya dioperasikan pada siang hari sejak matahari terbit hingga terbenam dengan kecepatan terbang maksimal 160 km/jam dan selama pengoperasiannya memprioritaskan jalur penerbangan semua pesawat udara dan tidak boleh terlalu dekat dengan pesawat udara lain karena berpotensi tabrakan.⁴³ Kemampuan pesawat udara tanpa awak sebagai pesawat tempur yang dilengkapi dengan rudal yang memiliki sejumlah kemampuan teknis di atas rata-rata serta tidak beresiko terhadap keselamatan nyawa pilot menjadi pertimbangan yang cukup kuat dalam segi efektifitas penggunaannya.

Keberadaan pesawat tanpa awak dalam mendukung keberhasilan dalam perang perlu dikaji kedudukannya apakah telah sesuai dengan hukum internasional atau justru melanggar ketentuan hukum internasional. Setiap negara yang mengembangkan teknologi dalam senjata perang memiliki kewajiban untuk setiap detail penggunaannya telah sesuai dengan Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional Tahun 1977. Hukum Humaniter Internasional memberikan batasan konflik bersenjata dan lebih menekankan untuk mengatur agar suatu kegiatan modernisasi peralatan perang boleh dilakukan asalkan penggunaannya tidak menciderai nilai-nilai kemanusiaan universal.⁴⁴

⁴³ Permenhub Nomor PM 63 Tahun 2021

⁴⁴ Herman Suryokumoro. 2020. *Hukum Humaniter Internasional (Kajian Norma dan Kasus)*. Malang: Tim UB Press. Hal. 13-19

Hukum Humaniter sendiri terdiri atas *Ius ad bellum* dan *Ius in bello*, dimana *Ius ad bellum* mengatur tentang perang itu sendiri dan *Ius in bello* mengatur tentang hukum yang berlaku saat dalam peperangan. *Ius ad bellum* mengatur tentang keadaan apa yang dapat membenarkan terjadinya sebuah peperangan dan *Ius in bello* mengatur terkait cara dan alat perang serta perlindungan korban perang.⁴⁵

Dalam konflik bersenjata internasional, maka kedua pihak memiliki status hukum yang sama karena keduanya adalah negara atau salah satu pihak dalam konflik tersebut adalah suatu entitas yang dianggap setara dengan negara sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) *juncto* Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I 1977. Hukum internasional dalam hal ini khususnya hukum internasional dapat diterapkan pada konflik bersenjata internasional tersebut.

Penggunaan drone tercantum dalam Pasal 8 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa pesawat tanpa awak harus memiliki izin khusus untuk dapat memasuki wilayah negara lain.

Penggunaan drone dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional harus mengedepankan asas pembedaan, prinsip ksatria, humanisme dan militer. Apabila dalam suatu pertempuran salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan mengenai cara dan alat berperang maka akibat yang ditimbulkan dalam perang tersebut dapat dianggap tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam hukum humaniter internasional.⁴⁶

⁴⁵ Abrienne Jovellana Shanice, Made Maharta Yasa. 2025. Legalitas Pengoperasian *Unmanned Aerial Vehicle* Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 13. No. 4. Hal. 251-261

⁴⁶ Ardiansyah, Agis. 2022. Urgensi Pengaturan *Unmanned Aircraft Vehicle* (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Diversi Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Vol. 8. No. 1. Hal. 1-27

Ketentuan mengenai cara dan alat perang diatur dalam Konvensi Den Haag Tahun 1907 khususnya lampiran “Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land” dimana ada 10 persenjataan yang penggunaannya dilarang dalam perang yaitu ⁴⁷ :

- 1) Racun, hal ini termuat dalam Pasal 23 ayat a Peraturan Den Haag
- 2) Senjata Biologi atau senjata biologis, diatur dalam Konvensi Pelarangan Senjata Biologis 1972
- 3) Senjata Kimia, diatur dalam Deklarasi Den Haag II Tahun 1899 tentang Gas Asfiksia, Protokol Gas Jenewa Tahun 1925 dan Konvensi Senjata Kimia Tahun 1993
- 4) Peluru yang diperluas atau Peluru Dum Dum, diatur dalam Deklarasi Den Haag Tahun 1899 tentang Peluru yang Diperluas
- 5) Senjata Nuklir, diatur dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1970
- 6) Senjata yang menyebabkan cedera terutama karena pecahannya yang tidak terdeteksi, diatur dalam Protokol I Tahun 1980 dari Konvensi Senjata Konvensional Tahun 1980
- 7) Jebakan, diatur dalam Protokol II Tahun 1980 dan Protokol Amandemen II Tahun 1996 pada Konvensi Senjata Konvensional Tahun 1980
- 8) Ranjau Darat, diatur dalam Konvensi Ottawa 1997 dan Protokol II Konvensi Pelarangan Senjata Konvensional Tahun 1980 dan

⁴⁷ Wattimena, Josina A, dkk. 2023. *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*. Bandung: Widina Media Utama. Hal. 29-36

Amandemen Protokol II Konvensi Senjata Konvensional Tahun 1996 dan Tahun 1980

- 9) Senjata Pembakar, diatur dalam Senjata Konvensional Tahun 1980 Protokol III Konvensi Senjata Konvensional 1995 Protokol IV
- 10) Senjata Laser Buta, diatur dalam Protokol Konvensi Senjata Konvensional 1980

Penggunaan senjata diatas dilarang karena tidak menjamin penggunaannya terhadap keamanan warga sipil dan menyebabkan penderitaan yang berlebihan terhadap manusia.

Legalitas penggunaan dan pengembangan persenjataan perang didasarkan Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 yang berbunyi “Ketika meneliti, mengembangkan, memperoleh atau mengadopsi senjata, sarana atau metode perang baru, Negara-Negara Pihak berkewajiban untuk menentukan apakah penggunaannya dilarang berdasarkan protokol ini atau protokol lainnya dalam keadaan apa pun Hukum Internasional Berlaku bagi Para Pihak”.⁴⁸ Legalitas penggunaan pesawat tanpa awak dapat dikaji melalui prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional yaitu :⁴⁹

a) Prinsip Proporsionalitas

Penggunaan pesawat tanpa awak sendiri sering kali menyebabkan kerusakan tidak hanya kepada objek sasarannya atau objek militer, melainkan juga menyebabkan kerusakan yang berlebihan kepada

⁴⁸ Database Hukum Humaniter Internasional, ICRC. Diakses pada 10 Mei 2025 Pukul 02:06 WIB Link: [IHL Treaties - Additional Protocol \(I\) to the Geneva Conventions, 1977 - Article 36](#)

⁴⁹ Bama Andika Putra. 2021. *Buku Ajar Studi Konflik dan Perdamaian Internasional*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. Hal. . 68-70

penduduk sipil terluka bahkan mati. Prinsip ini dicantumkan lebih lanjut secara rinci di dalam Pasal 23 Hague Regulations Tahun 1907 tentang hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Berkaitan dengan penggunaan pesawat tanpa awak, maka prinsip proporsionalitas yang terkandung dalam pasal 23 Hague Regulations Tahun 1907 bisa menjadi acuannya.

b) Prinsip Pembedaan dan Prinsip Kemanusiaan

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan “prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di mana pun adanya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip kemanusiaan ini bisa dikatakan sebagai awal atau dasar dari prinsip-prinsip pembatasan lainnya, mengharuskan para pihak dalam konflik untuk tidak melakukan serangan yang dapat menyebabkan kerusakan berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu, walaupun serangan tersebut sesuai dengan prinsip kepentingan, pembedaan, dan proporsionalitas. Prinsip pembedaan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan militer yang sah dengan perlindungan terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Prinsip pembeda ini bukan hanya sekadar membedakan antara siapa yang boleh atau tidak boleh terlibat dalam pertempuran, tetapi juga menekankan bahwa pihak yang terlibat dalam sengketa harus membedakan secara tegas antara objek yang digunakan oleh warga sipil

dan objek yang digunakan oleh pihak militer. Hal ini diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949, yang menegaskan bahwa “Untuk memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer, dan dengan demikian harus mengarahkan operasi mereka hanya pada sasaran militer.”

Penggunaan drone pada situasi perang merupakan alat persenjataan yang terbilang baru sehingga penggunaannya masih mengalami perdebatan terlepas dari ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1977 khususnya pada Pasal 36 Protokol Tambahan I. Tujuan utama perang ialah untuk mengalahkan musuh dengan cara melemahkan atau melumpuhkan kombatan pihak lawan sehingga tidak dapat bertempur. Sedangkan cara kerja drone dalam konflik bersenjata menggunakan metode *targeted killing* yang mana dapat langsung menghilangkan nyawa musuh bukan untuk melumpuhkan kombatan atau bahkan non kombatan.

Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 menyatakan bahwa dilarang menggunakan senjata-senjata, projektil-projektil dan bahan-bahan dan cara-cara peperangan yang bersifat mengakibatkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Hal ini berarti penggunaan drone yang menyebabkan luka yang parah dan tidak perlu maka penggunaan drone tersebut dilarang dan melanggar dari ketentuan Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Penggunaan drone yang tidak manusiawi juga tentu saja melanggar Pasal 22 Konvensi Den Haag Tahun 1907 karena dalam penggunaan drone kerusakan yang ditimbulkan berlebihan pada sasaran dan korban jiwa mencakup kombatan dan non kombatan sehingga sampai saat ini belum ada perjanjian ataupun protokol yang memberikan penjelasan komprehensif dan eksplisit mengenai legalitas penggunaan drone dalam pengaturan penggunaan senjata perang.

Penggunaan drone penyerang juga tidak sesuai berdasarkan prinsip pembeda menurut Hukum Humaniter Internasional. Prinsip pembeda mewajibkan para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata agar memisahkan target militer antara warga sipil dan kombatan serta objek sipil dengan objek militer. Peristiwa penggunaan drone dalam konflik bersenjata salah satunya terjadi pada tahun 2020 di Irak, Amerika Serikat mengirim drone MQ-9 *Reaper* ke arah konvoi mobil Jendral Iran Qasem Soleimani.⁵⁰ Lalu, drone tersebut juga digunakan Amerika Serikat pada tahun 2021 di Afghanistan yang mengakibatkan kematian Zamairi Akhmadhi yang menjadi pekerja bantuan sosial beserta sembilan anggota keluarganya termasuk diantaranya masih anak-anak.

Drone MQ-9 *Reaper* merupakan pesawat tak berawak Angkatan Udara Amerika Serikat dengan sistem kendali jarak jauh yang terdiri dari anggota yang mengendalikan pesawat dan memerintahkan misi untuk mengoperasikan sensor dan senjata. Sistem dasar drone ini meliputi Multi-Spectral Targeting System yang

⁵⁰ Roy Franedy (CNBC Indonesia). 2020. Diakses pada 10 Mei 2025 Pukul 02: 29 WIB Link : <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200108061815-37-128428/fakta-canggihnya-drone-trump-pembunuh-jenderal-iran-soleimani>

memiliki rangkaian sensor visual untuk menarget. Reaper juga menggabungkan laser range finder yang secara tepat dapat menunjuk target dengan laser.

MQ-9 *Reaper* adalah pesawat tak berawak milik Angkatan Udara AS yang dilengkapi dengan sensor canggih dan senjata untuk melakukan serangan presisi terhadap sasaran yang telah ditentukan. Sistem yang dimiliki oleh Reaper mengandalkan koordinasi antara operator di darat untuk memastikan bahwa serangan diarahkan pada sasaran yang tepat, namun tetap melibatkan manusia dalam setiap tahapan keputusan kritis, termasuk dalam memilih target dan menjalankan misi. Namun demikian, meskipun teknologi drone seperti MQ-9 Reaper dan Kargu-2 memberikan kemudahan dalam melaksanakan serangan presisi, penggunaan drone dalam peperangan tetap menghadapi tantangan besar dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip pembeda.⁵¹

Konflik Amerika Serikat dengan Iran memasuki fase baru dengan eskalasi yang tinggi dimana terjadi penyerangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Irak dapat dikategorikan sebagai tindakan Agresi dan kejahatan internasional, karena melibatkan penembakan dan penggunaan senjata oleh kekuatan militer Amerika Serikat yang menyerang kedaulatan wilayah Irak dimana penyerangan tersebut tanpa persetujuan oleh negara Irak untuk memasuki wilayah kedaulatan teritorialnya terlebih dahulu dan memenuhi unsur obyektif yang tertera dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (4) *UN General Assembly Resolution* serta dimuat dalam

⁵¹ Gun Ramajayadi. 2025. Penggunaan Drone (Pesawat Tanpa Awak) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Perspektif Hukum Udara Internasional Serta Pertanggungjawabannya. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 1. No. 3. Hal. 249-255

Pasal Statuta Roma 1998 Pasal 8 ayat (2). Terlebih lagi, dengan belum adanya bukti yang kuat tentang self defense sebagai dasar penyerangan tersebut.

Ketentuan mengenai Alat dan Metode berperang diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 sehingga Drone yang termasuk dalam *Autonomous Weapons Systems* (AWS) atau Pesawat tanpa Awak bersenjata harus memenuhi ketentuan hukum yang ada di dalam kedua konvensi tersebut.

Penggunaan drone dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter di perbolehkan, akan tetapi dalam praktik penggunaannya kerap kali tidak sesuai dengan prinsip pembedaan dan tidak mengedepankan prinsip kemanusiaan. Sebab drone yang mengangkut rudal jarak jauh menggunakan sistem kendali otomatis yang akan menargetkan sasaran yang telah ditentukan tanpa mengetahui apakah sasaran tersebut adalah non kombatan atau hanya kombatan. Selain itu juga, kerusakan akibat ledakan yang ditimbulkan juga tidak dapat diperkirakan.

Pada dasarnya penggunaan pesawat udara tanpa awak atau *drone* untuk penggunaan militer dalam hukum internasional termasuk ke dalam lingkup pesawat udara negara (*state aircraft*). Oleh karena itu pengoperasian *drone* tidak diatur lebih rinci dalam Konvensi Chicago 1944 dikarenakan dalam konvensi tersebut hanya mengatur berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara untuk penerbangan sipil internasional.⁵²

⁵² Komang Tarisa Felistyana Dewi, I Ketut Sudiarta. 2020. Pengaturan Penggunaan Drone Untuk Patroli Batas Wilayah Negara Di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 10. No. 12. Hal. 1391-1402

Status hukum drone pada saat ini masih mengikat pada pengaturan yang ada di dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Perkembangan pengaturan yang berfokus ke pembahasan drone berkembang dengan sangat lambat. Sampai saat ini ICAO sebagai organisasi internasional bertanggung jawab dalam membuat peraturan tentang penggunaan ruang udara, saat ini baru mengeluarkan *Advisory Circular (AC) Cir 328 AN/190 tentang Unmanned Aircraft System (UAS)* yang hanya bersifat anjuran dan tidak mengikat, sehingga belum ada hukum dan standar yang dapat ditetapkan oleh ICAO dalam penggunaan drone.⁵³

Meskipun terdapat kekosongan hukum atas peristiwa penggunaan drone sebagai sarana perang dalam peperangan. Namun dalam *Article 36 Protocol Additional I of the Geneva Convention 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* pada intinya yaitu dalam menyelidiki atau mengembangkan senjata baru, alat atau metode perang, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menentukan apakah dalam keadaan tertentu penggunaannya tidak dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan hukum internasional lain yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung tersebut. Dengan ini negara-negara dapat mengembangkan sarana-sarana perang namun dengan tetap memperhatikan peraturan dan prinsip hukum humaniter internasional. Selain penduduk sipil, kombatan yang dinyatakan sebagai *hors de combat* juga dilarang menjadi target militer sebagaimana yang dinyatakan dalam *Article 12 Geneva Convention 1949* dan *Article 41 Paragraph 1 Protocol Additional I of the Geneva Convention 1949*

⁵³ Muhammad Fikri Ridwansyah. 2025. Penggunaan Drone oleh Pemberontak Houthi Dalam Penyerangan Kilang Minyak Arab Saudi Menurut Hukum Udara. *Jurnal Reformasi Hukum TRISAKTI*. Vol. 7. No. 2. Hal. 526-537

yang pada intinya menyatakan orang yang masuk ke dalam kategori *hors de combat* atau pasukan yang sedang sakit dan terluka dilarang menjadi target serangan.

C. Sanksi Terhadap Negara Yang Melakukan Pelanggaran Penggunaan Drone Menurut Hukum Internasional

Tanggung jawab negara yang menggunakan drone dalam konflik bersenjata khususnya antara Amerika Serikat dengan Irak maka berlaku suatu kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Berdasarkan *Dictionary of Law*, tanggung jawab negara merupakan “*obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*” Artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional. Tanggung jawab internasional (*international responsibility*) atau yang sering disebut dengan tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum internasional merupakan prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain.⁵⁴

⁵⁴ Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi.2021. *Terminologi Hukum Internasional: Panduan Lengkap Bagi Mahasiswa, Praktisi, dan Penegak Hukum dalam Memahami Peristilahan Hukum Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 388

Pada dasarnya, suatu kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara dapat menimbulkan dampak yang apabila dampak tersebut dirasakan oleh negara lain maka timbul suatu pertanggungjawaban yang dalam hukum internasional dinamakan prinsip tanggung jawab internasional (*international responsibility*). Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Artinya, negara tersebut harus bertanggung jawab.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang mempunyai tanggung jawab internasional apabila negara tersebut memenuhi unsur unsur pertanggungjawaban negara. Menurut Shaw, karakteristik penting timbulnya tanggung jawab negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :⁵⁵

- 1) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian
- 2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara dan
- 3) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, apabila suatu negara melakukan suatu tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun suatu badan atau perorangan dalam suatu negara yang melanggar hukum internasional dan melanggar atau

⁵⁵ Koesrianti, et al. 2021. *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press. Hal. 83

mengganggu hak negara-negara lain dalam hukum internasional maka negara pelaku dapat dikenakan prinsip pertanggungjawaban internasional.

Pengklasifian oleh *Human Rights Watch* (HRW) dilakukan berdasarkan Tingkat keotonoman *a quo* yang bertujuan untuk mengkategorikan tiga bentuk dari *Autonomous Weapon Systems* adalah sebagai berikut :⁵⁶

- 1) Kategori pertama yaitu “*Human-in-the-Loop Weapons*”, didefinisikan sebagai sebuah senjata yang apabila diaktifkan maka dapat memilih target individu atau kelompok target tertentu dan mengirimkan kekuatan hanya dengan perintah manusia.
- 2) Kategori kedua, yakni “*Human-on-the-Loop Weapons*”, adalah sistem senjata yang dapat dengan bebas memilih dan menyerang target tertentu. Tidak ada manusia yang harus memutuskan apakah target spesifik itu akan dilibatkan, tetapi ada manusia yang bisa turun tangan untuk menghentikan operasi jika diperlukan.
- 3) Kategori ketiga, yakni “*Human-out-of-the-Loop Weapons*”, didefinisikan sebagai sistem senjata yang mampu memilih target dan mengirim kekuatan tanpa masukan atau interaksi manusia. Sistem senjata ini telah diprogram sedemikian rupa untuk secara otonom memilih target individu dan menyerang mereka di area terpilih selama periode tertentu.

Berdasarkan pengklasifikasian AWS menurut HRW, maka serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Irak guna mengirim drone MQ-9 *Reaper* ke arah

⁵⁶ Stefanus Agung Hariwicaksono Passar & Ida Bagus Erwin Ranawijaya. 2021. Tanggung Jawab Komando Terhadap Penggunaan Lethal Autonomous Weapon System (LAWs). *Jurnal Ketha Negara*. Vol. 9. No. 8.. Hal. 604-605

konvoi mobil Jendral Iran Qasem Soleimani dan menembak mati beberapa warga sipil lainnya. Drone MQ-9 *Reaper* dirancang sebagai *hunter killer* dengan kemampuan pengintaian dan serangan presisi jarak jauh. Drone ini memiliki panjang sekitar 11 meter dan mampu membawa berbagai jenis persenjataan seperti bom perpendu laser GBU-12 Paveway II, Rudal AGM-114 Hellfire dan lain sebagainya. Drone MQ-9 *Reaper* juga mempunyai sistem sensor utama yaitu *Multi-Spectral Targeting System* (MTS-B) yang melakukan pengintaian, penargetan dan serangan presisi secara real time dan sulit diradar yang menjadikannya salah satu drone tempur paling ditakuti di dunia pada saat ini.⁵⁷

Drone MQ-9 *Reaper* termasuk kedalam jenis AWS Human-in-the-Loop Weapons dimana serangan ini dilakukan dengan peluncuran rudal dari drone MQ-9 *Reaper* yang menyerang konvoi Soleimani, menewaskan dia beserta Abu Mahdi al-Muhandis dan beberapa anggota milisi lainnya. Serangan ini merupakan respons atas serangkaian serangan terhadap pasukan AS di Irak dan dianggap sebagai tindakan pembelaan oleh pemerintah Amerika Serikat.

Dalam kasus penggunaan drone MQ-9 *Reaper* yang membawa rudal *Hellfire* RX9 Ninja milik Amerika Serikat di wilayah Irak dan sasaran utama dari serangan ini Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan beberapa korban sipil lainnya ikut menjadi korban dalam serangan tersebut serta menyebabkan kerusakan ringan di Bandara Irak karena menghancurkan 3 kendaraan beserta isinya. Hal ini melanggar ketentuan hukum internasional dan hukum humaniter internasional yaitu

⁵⁷ General Atomics Aeronautical. Diakses pada 16 Mei 2025 Pukul 01:54 WIB Link : <https://www.ga-asi.com/remotely-piloted-aircraft/mq-9a>

serangan ini terjadi di Irak bukan di Iran tetapi menargetkan komandan militer Iran dan sekutunya. Jadi, tidak ada serangan Amerika Serikat yang menewaskan warga Iran di wilayah Iran sendiri.

Serangan ini dianggap sebagai bentuk *self defence* Amerika Serikat atas kejadian pada bulan Mei 2019 dimana sebuah roket menghantam Kedutaan Besar AS di Baghdad. Hingga kini belum diketahui pengirim roket tersebut, namun AS menuduh Iran sebagai dalangnya. Selanjutnya, pada bulan Juni 2019, Iran menembak drone militer AS, RQ-4A Global Hawk yang melintas di atas Selat Hormuz yang merupakan teritorial Iran. Pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, bahwa itu merupakan aksi bela diri karena AS telah melanggar batas wilayah Iran.⁵⁸

Penggunaan drone MQ-9 *Reaper* oleh Amerika Serikat yang menewaskan Jenderal Qassem Soleimani di Irak telah melanggar ketentuan yang ada di dalam hukum humaniter internasional antara lain :

- a. Prinsip Pembeda, dimana penggunaan drone ini tidak membedakan antara kombatan dan non kombatan. Serangan itu selain menewaskan Jenderal Soleimani juga beberapa warga sipil disekitar bandara di Baghdad.
- b. Prinsip Proporsionalitas, dimana dalam serangan tersebut terlihat bahwa kesenjangan serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Serangan Amerika Serikat dengan drone tanpa awak kemudian

⁵⁸ Detik.com Diakses pada 28 Mei 2025 Pukul 05.58 WIB Link : <https://news.detik.com/internasional/d-4851278/sejarah-kronologis-ketegangan-iran-as-dulu-dekat-kini-memanas>

meluncurkan 4 (empat) rudal terhadap korban merupakan tindakan yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Iran, dimana dampak dan korban jiwa yang ditimbulkan berbeda dengan apa yang ditimbulkan dari serangan rudal Amerika Serikat.

- c. Prinsip Ksatria, dimana tindakan yang dilakukan Amerika Serikat merupakan tindakan yang tidak terduga oleh negara Iran maupun Irak sebagai tempat berlangsungnya serangan. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat baik dalam bentuk pernyataan perang (declaration of war) beserta alasannya atau suatu ultimatum perang yang bersyarat (ultimatum with conditional declaration of war). Serangan tidak terduga ini menyebabkan tidak adanya antisipasi dari pihak Iran atau Iraq mengenai serangan tersebut, hal ini melanggar prinsip ksatria sebagai etika dalam menjalani konflik bersenjata karena Amerika Serikat tidak memberi peringatan sebelumnya kepada negara yang bersangkutan.
- d. Serangan tersebut juga dilakukan tanpa proses hukum yang jelas dan menewaskan tokoh militer di wilayah negara berdaulat lain sehingga melanggar ketentuan perlindungan terhadap warga sipil dan kombatan yang sudah tidak berperang sesuai ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan warga sipil dan pembatasan perang.
- e. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang melanggar penggunaan kekuatan militer terhadap kedaulatan negara lain kecuali dalam rangka

pembelaan diri yang sah atau dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB. Karena dalam konflik bersenjata tersebut tidak ada serangan bersenjata secara aktual yang terjadi antara Amerika Serikat dan Irak maka tidak diakui secara hukum sebagai pembelaan diri.

- f. Penggunaan drone yang membunuh Soleimani dan sejumlah warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata melanggar prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan. Bahkan, dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang karena dalam serangan tersebut penggunaan drone oleh Amerika Serikat di Irak tidak dalam situasi berkonflik dengan Irak hanya dendam pada serangan di masa lalu dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hukum Internasional kecuali Amerika Serikat dapat menunjukkan pemberitahuan dan mekanisme yang akuntabilitas.
- g. Pasal 91 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa suatu pihak dalam sengketa yang melanggar ketentuan-ketentuan dari konvensi, atau protokol ini, apabila keadaan menuntutnya, dapat dikenakan ganti rugi. Pihak tersebut harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan dari bagian angkatan perangnya.
- h. Amerika Serikat menyatakan tindakan tersebut sebagai *self defence*. Namun, apabila mengacu pada Pasal 51 Piagam PBB maka tindakan *self defence* dapat dikatakan sebagai *unlawful* atau tidak sesuai hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal tersebut atas dasar untuk melakukan penyerangan tersebut.

- i. Pelanggaran kedaulatan Irak dan tindakan Amerika Serikat yang memasuki kedaulatan Irak dengan pesawat tanpa awak bersenjata dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional yaitu tindakan Agresi yang diatur dalam Statuta Roma 1998.

Penggunaan drone MQ-9 *Reaper* juga melanggar kedaulatan wilayah Irak di ruang udara, pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 berbunyi: *“The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”* Hal ini berarti bahwa setiap negara memiliki kedaulatan secara penuh dan khusus terhadap wilayah udara yang ada di atas wilayah negaranya. Sehingga, Irak memiliki kendali penuh dan absolut terhadap wilayah udara seperti melarang pesawat dari negara tertentu untuk masuk ke dalam wilayah udaranya, memperingatkan atau mengambil tindakan ketika objek udara yang masuk ke dalam wilayahnya dianggap sebagai suatu ancaman, menetapkan zona larangan terbang dan melarang segala bentuk penerbangan pada zona larangan terbang tersebut.⁵⁹

Dalam hal ini, penggunaan drone yang di terbangkan Amerika Serikat ke wilayah Bandara di Irak dianggap melanggar ketentuan tersebut karena tidak ada ijin terbang terlebih dahulu kepada negara Irak, dan wilayah terjadinya serangan tersebut juga tidak ada konflik senjata atau dikenal dengan wilayah damai. Maka penggunaan drone tersebut menyalahi aturan hukum internasional yang berlaku. Apabila Amerika Serikat tidak mempunyai “persetujuan” atau consent, dapat

⁵⁹ https://eprints.undip.ac.id/61828/2/2._Bab_I.pdf Diakses pada 27 Mei 2025 Pukul 15:14 WIB

disimpulkan bahwa Amerika Serikat otomatis melanggar Pasal 2 ayat (1) yaitu prinsip persamaan dan penghormatan kedaulatan semua negara yang tergabung dalam PBB, karena melakukan penyerangan di wilayah kedaulatan Irak diluar persetujuan Irak, yang mana Irak sebagai negara berdaulat harus dihormati kedaulatannya yang mencakup batas batas wilayah negara, dan apabila Amerika Serikat tidak mendapatkan izin maka tindakan Amerika Serikat untuk tetap melanggar batas wilayah Irak merupakan pelanggaran terhadap penghormatan kedaulatan negara Irak.

Selain itu, Amerika Serikat sering menggunakan pesawat tanpa awak untuk memperdayai target teroris dan menggunakan drone MQ-1 Predator dan MQ-9 Reaper yang dimiliki Angkatan Udara Amerika Serikat sangat dikenal sebagai pesawat tanpa awak yang dilengkapi dengan senjata dan dapat melakukan misi tempur. Namun, dalam penggunaannya banyak menyebabkan ratusan hingga ribuan korban tak berdosa berjatuhan seperti kasus di Pakistan, Afghanistan, Yaman dan Somalia yang banyaknya korban sipil berjatuhan.

Pemerintah Irak memberikan pernyataan resmi terkait insiden serangan ini dengan mengecam serangan udara sepihak oleh Amerika Serikat. Perdana Menteri Irak, Adil Abdul-Mahdi menyatakan keberatan keras dan menyebutnya sebagai "menusuk dari belakang" serta menilai serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan tidak berdasarkan bukti yang cukup melainkan didorong oleh ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.⁶⁰

⁶⁰ BBC. Diakses pada 30 Mei 2025 Pukul 05.36 WIB Link : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50945041>

Pemerintahan Irak mengumumkan tiga hari berkabung nasional sebagai bentuk solidaritas atas korban serangan yang terjadi dan Juru Bicara Angkatan Bersenjata Irak menegaskan bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat hanya memberitahu kepada Perdana Menteri Irak setengah jam sebelum operasi peluncuran drone dimulai yang dinilai tidak cukup waktu untuk memberikan konsultasi atau persetujuan dengan Amerika Serikat. Atas insiden ini juga menimbulkan aksi protes dan menyerang kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad serta membakar beberapa fasilitas serta menuntut penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Irak.

Fakta yang terjadi adalah Amerika Serikat telah menggunakan kekuatan bersenjata terhadap Iran melalui pembunuhan secara sengaja terhadap Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan pendiri milisi Irak Pro-Iran Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi Al Muhandis. Walaupun dalam kondisi faktual Amerika dan Iran tidak mengakui adanya perang, namun Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 menyebutkan bahwa "...Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata (armed conflict) lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penandatanganan, sekalipun keadaan perang tidak diakui salah satu diantara mereka", dimana hal ini mengatur mengenai situasi terdapat perbedaan apapun yang timbul antara dua negara dan mengarah pada konflik bersenjata.⁶¹

Reporter Khusus yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia di PBB, Agnes Callamard, ia menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak memberikan cukup

⁶¹ Andrew Clapham. 2021. *WAR*. UK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. Hal. 33

bukti tentang serangan atau ancaman yang mendesak sehingga sampai perlu membunuh Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, Qods Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan pendiri milisi Irak Pro-Iran Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi Al Muhandis. Dalam laporan PBB juga menyatakan bahwa Jenderal Soleimani memang pernah melakukan aksi kejahatan perang dan bertanggung jawab atas strategi militer dan langkah di dalam perang Suriah dan Irak, tetapi apabila dalam kasus ini tidak ada ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa sehingga tindakan yang dilakukan Amerika Serikat atas pesawat tidak berawak merupakan pembunuhan di luar putusan pengadilan berdasarkan hukum HAM Internasional.⁶²

Perlu adanya pertanggungjawaban pihak yang menggunakan UAV dalam hal ini Amerika Serikat, dimana serangan yang dilakukan Amerika Serikat di Irak yang telah mengakibatkan banyak kerugian diantaranya korban jiwa warga sipil. Menurut Doo Hwan Kim yang menyatakan bahwa adanya suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain, tanggung jawab hukum secara integral mengharuskan adanya suatu kewajiban hukum bagi pelaku pelanggaran untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang disebabkan, sehingga pelaku pelanggaran dapat mengembalikan kondisi pada keadaan semula seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan demikian pelaku pelanggaran dalam serangan ini Amerika Serikat menjadi bertanggung jawab (liable) untuk suatu kerugian terhadap Irak dan Iran karena menewaskan warga negaranya di wilayah negara Irak.

⁶² *UN Rights Rapporteur Calls U.S. Killing Of Top Iranian General "Unlawful"*. Diakses pada 28 Mei 2025 Pukul 06.30 WIB Link : <https://www.rferl.org/a/un-expert-deems-u-s-killing-of-iranian-top-general-unlawful-/30712070.html>

Kewajiban untuk melakukan upaya perbaikan terhadap segala kerugian yaitu merupakan kewajiban yang timbul sebagai suatu konsekuensi dari pelanggaran terhadap satu kewajiban hukum, yaitu yang disebabkan, terutama dalam bentuk pembayaran sejumlah ganti rugi dan lain sebagainya harus ditegalkan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban dapat dilakukan yaitu :

- 1) Dengan cara pengajuan kepada *International Criminal Court* (ICC) agar Amerika Serikat ataupun negara yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional dalam penggunaan drone pada konflik bersenjata. Selain itu juga sanksi yang dikenakan negara yang melanggar terhadap penggunaan drone dapat berupa ganti rugi meliputi material, immaterial yang disebabkan oleh *the internationally wrongful acts* negara tersebut dalam kasus ini ialah Amerika Serikat.
- 2) Ganti Rugi hal ini sesuai dengan pernyataan Mahkamah Internasional Permanen dalam putusannya terhadap *Corzow Factory Case* yang artinya suatu negara berkewajiban memberikan ganti rugi apabila negara tersebut melakukan pelanggaran kewajiban hukum internasional-nya sehingga menimbulkan kerugian pada negara lain dapat dalam bentuk restitusi, kompensasi, penghukuman terhadap orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab, permintaan maaf atau pemuasan dan kombinasi dari kesemuanya.⁶³

⁶³ Yolana Nur Fitri Dewi. 2023. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penggunaan *Autonomous Weapon Systems* Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*. Hal. 84-90

- 3) Dapat memicu kecaman diplomatik dan memperburuk hubungan bilateral antara negara yang berkonflik.
- 4) Meskipun belum ada aturan internasional yang secara spesifik melarang drone, namun beberapa konvensi seperti *Convention on Certain Weapons* (CCW) 1980 membatasi penggunaan senjata tertentu yang dapat digunakan bersama drone. Penggunaan drone dibarengi dengan senjata yang dilarang oleh konvensi tersebut yang akan memicu sanksi internasional dikemudian hari.⁶⁴

Namun, sampai saat ini belum ada laporan resmi mengenai tuduhan pertanggungjawaban atas kematian warga sipil dan Jenderal Soleimani tersebut. Tetapi dapat ditarik garis besar, bahwa Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap Jenderal Qassem Soleimani, dengan alasan “dugaan” bahwa Jenderal Qassem Soleimani adalah dalang dari kerusuhan yang sebelumnya terjadi di Kedutaan AS di Irak, namun Amerika Serikat masih belum dapat membuktikan kebenaran dari “dugaan” tersebut.

Serangan tersebut masih menimbulkan banyak perdebatan apakah serangan tersebut dapat dibenarkan sebagai self- defense atau tidak. Salah satu anggota pihak Demokrat dari Amerika Serikat, ketua komite angkatan bersenjata Adam Smith juga mempertanyakan tentang tidak adanya bukti yang jelas dari kecurigaan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump atas tindakan terorisme yang akan dilakukan Iran di masa mendatang, dan mengatakan bahwa tidak ada komunikasi

⁶⁴ Tempo. Diakses pada 16 Mei 2025 Pukul 02:45 WIB Link : <https://www.tempo.co/internasional/israel-gunakan-drone-peledak-yang-dilarang-hukum-internasional-di-gaza-84184>

dan koordinasi dari Presiden Donald Trump dengan dengan pihak Demokrat tentang target spesifiknya yaitu Jenderal Qassem Soleimani.

Menurut pendapat salah satu pakar Hukum Internasional ini, bahwa sejak kejadian 9/11, Amerika Serikat sering menggunakan argumen untuk membenarkan tindakannya di mata hukum sebagai pencegahan serangan di masa akan datang, atas penyerangan pesawat nirawak kepada lawan. Hal ini merupakan tindakan yang telah dilakukan terus menerus oleh Amerika Serikat atas dasar mencegah untuk serangan di masa yang akan datang. Namun, perlu diingat bahwa pengaturan mengenai Self-defense telah diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB, yang intinya tidak memperbolehkan untuk suatu negara melaksanakan Self-defense atau dalam hal ini bersifat Pre-Emptive atau langkah pencegahan apabila tindakan tersebut tidak berdasarkan alasan yang dapat dibuktikan bahwa ada ancaman dari pihak lawan, hal ini menandakan AS melancarkan serangan tersebut tanpa adanya bukti konkrit bahwa target dari penyerangan tersebut merupakan ancaman, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran kedaulatan oleh Amerika Serikat kepada negara lain karena wilayah tersebut adalah wilayah diluar kekuasaan AS, apabila sudah bukan berada di batas wilayah Amerika Serikat.⁶⁵

Dalam Kasus Posisi Penyerangan dan pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani, mengindikasikan adanya kejahatan Agresi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Kedaulatan Negara Irak. Namun, ada beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu apakah Negara yang bersangkutan yaitu Amerika Serikat,

⁶⁵ Tita Nadira. 2021. Analisis Yuridis Serangan Amerika Serikat Dengan Pesawat Tanpa Awak Bersenjata Terhadap Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran di Baghdad Irak Menurut Hukum Internasional. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 10. No. 2. Hal. 529

Iraq dan Iran meratifikasi Statuta Roma 1998. Melihat kondisi faktual, diketahui pada 3 Mei 2002 pemerintah Amerika Serikat telah mencabut kembali persetujuannya atas Statuta Roma 1998.⁶⁶

Kemudian, Negara Irak tempat dimana kejahatan tersebut terjadi bukan merupakan negara anggota Statuta Roma atau yang biasa disebut sebagai *non-state party*, pada tanggal 17 Juli 1998, Irak memberi suara menolak terhadap Statuta Roma 1998.⁶⁷ Pasal 13 Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional Permanen atau ICC dapat memperluas yurisdiksi teritorialnya kepada negara-negara non state party agar dapat diadili oleh ICC. Hal tersebut memungkinkan, apabila situasi atau kasus kejahatan tersebut memiliki rujukan (*referral*) dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Dalam hal melaksanakan pertanggungjawaban, Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat adalah seseorang yang menginisiasi penyerangan bersenjata dalam wilayah kedaulatan Irak, penulis akan menganalisis pertanggungjawaban perorangan yang mengacu pada Pasal 25 Statuta Roma 1998, yaitu Pasal yang mengatur tentang Tanggung jawab pribadi (*Individual Criminal Responsibility*). Pertanggungjawaban pribadi dijelaskan dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998 Isi dan kriteria yang dijelaskan pada Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang dapat bertanggungjawab pribadi apabila telah melakukan hal-hal seperti memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan dilakukannya kejahatan sesuai dengan Statuta ini dalam serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak

⁶⁶ *Office of International Information Programs, US Departement of State, 2002.*

⁶⁷ Iraq - Campaign for the Rome Statute of the ICC. Diakses pada 28 Mei 2025 Pukul 06.37 WIB Link : <https://www.pgaction.org/ilhr/rome-statute/iraq.html>

maka Donald Trump sebagai pelaku yang menyuruh melakukan, membantu, donatur, menghasut dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan yang telah beliau lakukan baik secara individual maupun tidak.

Pemerintahan Irak mengambil sejumlah langkah diplomatik yang tegas untuk meminta pertanggungjawaban kepada Amerika Serikat atas pelanggaran kedaulatan negaranya. Irak memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk menyampaikan protes keras atas tindakan sepihak tersebut. Pemerintah Irak juga membawa isu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan forum internasional lainnya guna menuntut dan meminta Amerika Serikat bertanggung jawab atas eskalasi di wilayah negara Irak karena tindakan Amerika Serikat membahayakan stabilitas regional dan melanggar ketentuan hukum internasional dan Piagam PBB.

Sedangkan Pemerintah Iran menyatakan akan meluncurkan aksi balas dendam yang dikemukakan oleh petinggi Iran bernama Ayatollah Ali Khamenei dengan memberikan serangan balas dendam kepada penjahat yaitu dalam hal ini Donald Trump. Aksi pertama balas dendam Iran terhitung cepat setelah peristiwa pembunuhan Jenderal Solaeimani pada tanggal 8 Januari 2020 mereka meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan akan ada serangan lainnya yang diluncurkan oleh Iran kepada Amerika Serikat karena menurut Iran aksi tersebut tidak sebanding dengan pembunuhan Jenderal Solaemani.⁶⁸

⁶⁸ BBC. Diakses pada 30 Mei 2025 Pukul 06.30 WIB Link : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50979270>

Akibat aksi saling balas dendam ini dikhawatirkan akan berlanjut hingga ke perang antara kedua negara yang akhirnya akan menjadi Perang Dunia ke-3. Amerika Serikat membalas aksi tersebut dengan menerapkan sanksi ekonomi terhadap Iran yang berimbas kepada 17 produsen logam terkemuka serta perusahaan tambang yang dinilai telah memberikan keuntungan berupa miliaran dollar bagi Iran.⁶⁹

⁶⁹ CNN Indonesia. Diakses pada 30 Mei 2025 Pukul 06.35 WIB Link : <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200111000506-134-464369/as-jatuhkan-sanksi-baru-ke-iran>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk dari penggunaan drone dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu penggunaan sipil, penggunaan militer dan penggunaan untuk intervensi kemanusiaan atau pertahanan diri. Pertama, penggunaan sipil dapat berupa survei suatu tempat atau bidang tanah dengan cepat dan efisien terutama dalam kondisi yang sulit dijangkau secara manual, untuk pemetaan, untuk pengawasan lingkungan dan patroli perbatasan, bisa digunakan untuk fotografi dan sinematografi. Kedua, penggunaan militer berupa alat pengintaian, pelacakan dan senjata yang digunakan dalam perang. Ketiga, penggunaan untuk intervensi kemanusiaan atau pertahanan diri berlaku jika dalam keadaan darurat misalnya untuk membela diri sesuai ketentuan yang diatur dalam Piagam PBB dan berdasarkan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB untuk intervensi kemanusiaan.
2. Mekanisme penggunaan drone secara umum tercantum dalam Pasal 8 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa pesawat tanpa awak harus memiliki izin khusus untuk dapat memasuki wilayah negara lain. Mekanisme penggunaan drone dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional harus mengedepankan asas pembedaan, prinsip ksatria, humanisme dan militer dan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Penggunaan drone yang tidak manusiawi dan berlebihan dalam konflik bersenjata melanggar

Pasal 22 Konvensi Den Haag Tahun 1907 mengenai alat dan tata cara berperang.

3. Sanksi terhadap negara yang melakukan pelanggaran penggunaan drone menurut hukum internasional dapat mengajukan ke ICC atau melalui Dewan Keamanan PBB. Dalam insiden yang terjadi antara Irak terhadap Amerika Serikat atas insiden serangan drone tahun 2019 adalah dengan cara mengajukan ke ICC agar Amerika Serikat dapat ditindak lanjuti dan bertanggungjawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional dan ketentuan hukum internasional lainnya. Lalu, Irak dapat meminta ganti rugi kepada Amerika Serikat atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh drone MQ-9 *Repear* dan meminta pertanggungjawaban pribadi kepada Donald Trump karena pada saat itu Presiden Amerika Serikat adalah beliau yang memberikan mandat langsung atas ijin serangan tersebut. Sedangkan pemerintah Iran dalam meminta pertanggungjawaban kepada Amerika Serikat dengan melaksanakan aksi balas dendam dengan meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Irak lalu di balas kembali oleh Amerika Serikat dengan sanksi ekonomi terhadap produsen dan perusahaan tambang sehingga Iran mengalami penurunan pendapatan negaranya.

B. Saran

1. Dalam hukum internasional belum ada aturan yang lebih komprehensif mengenai aturan khusus dan detail terkait penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat perang dan pertanggungjawaban penggunaan Unmanned Aerial

Vehicle atau drone perlu adanya aturan khusus yang dapat mengatur penggunaan tersebut. Dalam hukum internasional Pertanggungjawaban penggunaan Unmanned Aerial Vehicle atau drone perlu adanya aturan khusus yang dapat mengatur penggunaan tersebut. Pihak yang menggunakan UAV dalam konflik bersenjata harus mempertanggungjawabkan atau bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari adanya penggunaan drone tersebut. Aturan yang khusus serta mengikat diperlukan guna mencegah jatunya korban jiwa yang tidak perlu baik itu kombatan atau non kombatan, selain itu agar pemanfaatan dari drone juga lebih pasti. Serta yang utama adalah untuk memberikan rasa aman serta menjaga keamanan dunia internasional, dan agar dapat digunakan sebagai alat pengawas untuk penggunaan drone agar tidak melenceng dari tujuan awal sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam aturan hukum internasional terutama hukum humaniter internasional.

2. Seharusnya aturan untuk negara-negara yang masuk kedalam komunitas internasional berkewajiban untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam segala bentuk situasi dan kondisi di lapangan. Apakah seruan ini berupa aturan dengan pembentukan norma baru ataupun himbauan oleh organisasi internasional sebagai wadah dalam menjaga keamanan dunia. Negara-negara yang menggunakan drone sebagai senjata perang dalam sistem pertahanan dan keamannya juga agar memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum humaniter internasional dan hukum internasional yang berlaku.

3. Harus ada ketegasan norma prinsip proporsionalitas terhadap pihak yang tidak terkait langsung dalam konflik bersenjata dan penerapan disituasi non perang menjadi *jus cogens* oleh seluruh negara di dunia. Menegakkan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan dalam penggunaan drone yang melanggar ketentuan dalam hukum internasional. Selain itu perlu ditegakkan sanksi yang keras terhadap negara yang melanggar ketentuan hukum internasional khususnya pada saat konflik bersenjata berlangsung ataupun pada saat non konflik bersenjata berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Wibowo. 2022. *Teknologi Drone*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Andang Suryana Soma, dkk. 2024. *Pedoman Praktis Penggunaan Alat Survei dan Pemetaan Dalam Pembuatan Peta Kehutanan Tematik*. Pekalongan: Penerbit NEM – Anggota IKAPI.
- Anuj Kumar Gupta, *et all*. 2021. *Unmanned Aerial Vehicles for Internet of Things (IoT)*. USA: Scrivener Publishing.
- Andy Miah. 2020. *Drones: The Brilliant, the Bad and the Beautiful*. UK: Emerald Publishing Limited.
- Andrew Clapham. 2021. *WAR*. UK: OXFORD UNIVERSITY PRESS
- Bama Andika Putra. 2021. *Buku Ajar Studi Konflik dan Perdamaian Internasional*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Ekky Widha Atmaka. 2025. *Hukum Internasional*. Padang: Get Press Indonesia.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fanya Aulia Revalina, dkk. 2025. *Inovasi Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Teknologi Drone*. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing.
- Gamin, dkk. 2024. *Drone: Teori, Praktik, Kebijakan dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Grace Bailey. 2025. *Drones Explained*. AS: Publifye AS.
- Herman Suryokumoro, dkk. 2020. *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma dan Kasus*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Jung-Sup Um. 2019. *Drone as Cyber-Pshysical System; Concepts and Applications for the Fourth Industrial Revolution*. East Region Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd.
- Julang Aryowiloto. 2021. *Perhukum Internasionalan Duniawi*. Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI.

- Koesrianti, et al. 2021. *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mirsa Astuti. 2024. *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: UMSU PRESS.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Rahman Amin. 2024. *Perspektif Hukum Pesawat Udara Tanpa Awak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahman Amin. 2023. *Perspektif Hukum Pesawat Udara Tanpa Awak Menurut Hukum Nasional Dan Internasional Serta Perbandingan Di Negara Lain*. Yogyakarta: Penerbit DeePublish Digital.
- Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge. 2021. *Organizational Behavior, Updated Global Edition*. USA: Pearson Higher Ed.
- Sawal Mahaly, dkk. 2024. *Menulis Karya Ilmiah*. Padang: CV.Gita Lentera.
- Wattimena, Josina A, dkk. 2023. *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*. Bandung: Widina Media Utama.

B. Jurnal

- Aris Hardinanto, Viny Octaviarany. 2024. Penggunaan Drone Penyerang Dalam Peperangan Berdasarkan Prinsip Pembeda Hukum Perang. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 12. No.1.
- Ardhiansyah, Agis. 2022. Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Diversi Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Vol. 8. No. 1.
- Abrienne Jovellana Shanice, Made Maharta Yasa. 2025. Legalitas Pengoperasian *Unmanned Aerial Vehicle* Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 13. No. 4.
- Agus Bayu Utama dan Syaiful Anwar. 2021. Sejarah Penggunaan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Dalam Perang Modern dan Persiapan Militer Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Vol. 11. No. 3.
- Eggy Pratama Esahstiansyah. 2023. Penggunaan Drone Sebagai Pesawat Udara Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *UNJA Journal of Legal Studies*. Vol. 01. No. 01.
- Endah Kusumawati, dkk. 2024. Analisis Pengaturan dan Penggunaan Pesawat

- Tanpa Awak (Drone) Dalam Wilayah Udara Indonesia. *Jurnal Intelktualita: Keislaman, Sosial dan Sains*. Vol. 13. No. 1.
- Febby Magdalena Huwai, dkk. 2022. Pertanggungjawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *TATOHI JURNAL ILMU HUKUM*. Vol. 2. No. 10.
- Firstjuan Imanuel Van Harling, dkk. 2024. Legalitas Drone (Pesawat Tanpa Awak) Sebagai Alat Melakukan Mata-Mata Dalam Perang. *TATOHI JURNAL ILMU HUKUM*. Vol. 4. No. 7.
- Fiallos Pazmino, L.F. 2019. Legal Perspectives on the Cross-Border Operations of Unmanned Aircraft Systems. *Leiden University Repository*.
- Fabrianus Edmund Sumendap. 2023. Legalitas Pemanfaatan *Unmaned Aerial Vehicle* (UAV) Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan Pengaturan Hukum Udara di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Vol. 4. No. 1.
- Fadilah Hasim. 2020. Penguasaan Teknologi NIR-AWAK Untuk Memperkuat Pertahanan Negara di Era Industri 4.0. *TASKAP LEMHANNAS RI*.
- Gun Ramajayadi. 2025. Penggunaan Drone (Pesawat Tanpa Awak) Dalam Komplik Bersenjata Menurut Prespektif Hukum Udara Internasional Serta Pertanggungjawabannya. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 1. No. 3.
- Geovanie, *et all*. 2022. Penggunaan Drone Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 5. No. 1.
- Irma Halimah Hanafi. 2021. Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran. *BALOB Law Journal*. Vol. 1. No. 2.
- Komang Tarisa Felistyana Dewi, I Ketut Sudiarta. 2020. Pengaturan Penggunaan Drone Untuk Patroli Batas Wilayah Negara Di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 10. No. 12.
- Muhammad Fikri Ridwansyah. 2025. Penggunaan Drone oleh Pemberontak Houthi Dalam Penyerangan Kilang Minyak Arab Saudi Menurut Hukum Udara. *Jurnal Reformasi Hukum TRISAKTI*. Vol. 7. No. 2.
- Mirsa Astuti. 2025. Penyanderaan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.

- Najma Salsabila Mardhatilla. 2022. Analisa Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (*Drone*) Oleh Amerika Serikat Dalam Rangka Kontraterorisme di Pakistan (2013-2016). *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Roy Faldi Anpratama. 2020. Analisis Yuridis Penyalahgunaan Unmanned Combat Aerial Vehicle (Combat Drone) Sebagai Senjata Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*.
- Syifa Aprilia Putri, dkk. 2024. Penggunaan Drone Dalam Konflik Palestina Israel dan Tinjauan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 9. No. 1.
- Sarmila Handri, Made Maharta Yasa. 2024. Validitas Penggunaan Drone Yang Dipersenjatai Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 12. No. 6.
- Stefanus Agung Hariwicaksono Passar & Ida Bagus Erwin Ranawijaya. 2021. Tanggung Jawab Komando Terhadap Penggunaan Lethal Autonomous Weapon System (LAWs). *Jurnal Ketha Negara*. Vol. 9. No. 8.
- Syaiful Ihsan Lahiking. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Pesawat Udara Komersil Yang Melintasi Wilayah Konflik Bersenjata Dari Penembakan. *Lex Privatum*. Vol. 13. No. 4.
- Tita Nadira. 2021. Analisis Yuridis Serangan Amerika Serikat Dengan Pesawat Tanpa Awak Bersenjata Terhadap Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran di Baghdad Irak Menurut Hukum Internasional. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 10. No. 2.
- Tonggo Natanael Sitanggang, dkk. 2024. Pengoperasian Drone yang Melintasi Batas Negara Lain Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Fakultas Hukum Lex Crimen*. Vol. 12. No. 5.
- Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi. 2021. *Terminologi Hukum Internasional: Panduan Lengkap Bagi Mahasiswa, Praktisi, dan Penegak Hukum dalam Memahami Peristilahan Hukum Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yudha Sunarta Suir. 2021. Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Didalam dan Diluar Situasi Perang. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas*.
- Yolan Nur Fitri Dewi. 2023. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penggunaan *Autonomous Weapon Systems* Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.

Yazid Akbar Alamsyah, Rafi Ilyasa Ibnu Akbar. 2024. Penggunaan Persenjataan Modern Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Prinsip Hukum Humaniter dan Hukum Islam. *Sanskara Hukum dan HAM*. Vol. 3. No. 01.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 36 Protokol Tambahan 1977

Permenhub Nomor PM 63 Tahun 2021

D. Internet

Air Force. Diakses pada 07 Mei 2025 Pukul 02.06 Wib Link: <https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104470/mq-9-reaper/>

BBC. Diakses pada 30 Mei 2025 Pukul 05.36 WIB Link: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50945041>

BBC. Diakses pada 30 Mei 2025 Pukul 06.30 WIB Link: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50979270>

CNN Indonesia. Diakses pada 30 Mei 2025 Pukul 06.35 WIB Link: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200111000506-134-464369/as-jatuhkan-sanksi-baru-ke-iran>

Database Hukum Humaniter Internasional, ICRC. Diakses pada 10 Mei 2025 Pukul 02:06 WIB Link: [IHL Treaties - Additional Protocol \(I\) to the Geneva Conventions, 1977 - Article 36](#)

Detik.com Diakses pada 28 Mei 2025 Pukul 05.58 WIB Link : <https://news.detik.com/internasional/d-4851278/sejarah-kronologis-ketegangan-iran-as-dulu-dekat-kini-memanas>

General Atomics Aeronautical. Diakses pada 16 Mei 2025 Pukul 01:54 WIB Link: <https://www.ga-asi.com/remotely-piloted-aircraft/mq-9a>

https://eprints.undip.ac.id/61828/2/2._Bab_I.pdf Diakses pada 27 Mei 2025 Pukul 15:14 WIB

Iraq - Campaign for the Rome Statute of the ICC. Diakses pada 28 Mei 2025 Pukul 06.37 WIB Link : <https://www.pgaction.org/ilhr/rome-statute/iraq.html>

Tempo. Diakses pada 16 Mei 2025 Pukul 02:45 WIB Link : <https://www.tempo.co/internasional/israel-gunakan-drone-peledak-yang->

dilarang-hukum-internasional-di-gaza-84184

UN Rights Rapporteur Calls U.S. Killing Of Top Iranian General “Unlawful”.

Diakses pada 28 Mei 2025 Pukul 06.30 WIB Link :
<https://www.rferl.org/a/un-expert-deems-u-s-killing-of-iranian-top-general-unlawful-/30712070.html>